

**PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM  
DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
JEMBER TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:  
Wardatun Hasanah  
NIM: S20191028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2023**

**PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM  
DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
JEMBER TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Wardatun Hasanah**  
**NIM: S20191028**

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. Busrivanti M. Ag**

**NIP: 19710610 199803 2 002**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM  
DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
JEMBER TAHUN 2021**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin  
Tanggal : 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



**Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.**  
NIP. 19731105 200212 1 002



**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.**  
NUP. 20160396

Anggota :

1. **Dr. Ishaq, M.Ag**
2. **Dr. Busriyanti, M.Ag**



Menyetujui,

Dh Dekan Fakultas Syariah




**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ  
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

Artinya: “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar”. (Q.S An-Nisa’:114)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T dengan izin dan karuniaNya, akhirnya skripsi ini selesai. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya. Ayah Abdul Rasyid dan Ibu Yati Elok Permata Sari (Almh). Terimakasih atas doa yang dipanjatkan untuk kesuksesan saya. Karena tiada kata seindah doa dan tiada doa yang paling khusyu' selain doa yang dipanjatkan orang tua untuk anaknya;
2. Bapak Sasmito (Alm) dan Ibu Choironi. Terimakasih sudah merawat, mendidik, dan membesarkan saya. Terimakasih sudah kebersamai saya;
3. Nenek saya. Hj. Siti Kholifah. Terimakasih telah selalu ada untuk saya. Terimakasih atas perjuangannya. Terimakasih sudah membiayai pendidikan saya hingga saya bisa menyandang gelar Sarjana Hukum. Terimakasih yang tiada batas;
4. Nenek saya, Winarni. Terimakasih selalu ada untuk saya. Terimakasih untuk dukungan dan doanya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini;
5. Kepada bude saya, Rusniati. Terimakasih sudah mendukung dan mensupport saya;
6. Dosen Pembimbing skripsi saya. Dr. Busriyanti M.Ag yang selalu memberi arahan, saran, dan kritik hingga skripsi saya selesai;
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga 1 yang sudah berjuang dari semester 1 sampai pada tahap ini;
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas izin, rahmat, serta karuniaNya penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahcurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa agama Islam untuk menyempurnakan akhlak manusia dan sebagai rahamatan lil alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kesalahan di dalamnya.

Kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Inayatul Anisah S.Ag M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember;
4. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk selalu mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Para pihak Pengadilan Agama Jember, terutama mediator non hakim sebagai informan penelitian ini. Terimakasih atas kesediaan waktunya.
6. Dosen Penguji sidang skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran, serta meluluskan penulis dalam tugas akhir ini;
7. Seluruh teman-teman pejuang skripsi khususnya Hukum Keluarga 1;
8. Dan untuk seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu;

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini selesai. Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Jember, 21 Juni 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Penulis  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## ABSTRAK

*Wardatun Hasanah, 2023: Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2021.*

Pengintegrasian mediasi ke dalam sistem beracara di Pengadilan merupakan inovasi dari Mahkamah Agung (MA) untuk mengoptimalkan fungsi Pengadilan dan mencegah terjadinya penumpukan perkara. PA Jember menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelesaikan perkara perdata agama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Dilansir dari website resmi PA Jember untuk perkara perceraian pada Tahun 2021 sebanyak 5.833 kasus. Menariknya, bahwa setiap tahun perkara perceraian bukan malah menurun, akan tetapi semakin meningkat. Dari ribuan kasus perkara perceraian, mediasi yang berhasil hanya 15 kasus, selebihnya mediasi gagal.

Fokus permasalahan yang penulis ambil antara lain 1) Bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember? 2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember?. Adapun tujuan penelitian ini antara lain 1) Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Adapun untuk keabsahan data penulis menggunakan triangulasi sumber.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memperoleh kesimpulan antara lain: 1) Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Jember sudah mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam kenyataannya, target utama mediasi kasus perceraian yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Jember adalah untuk merukunkan kembali para pihak yang sedang berperkara, walaupun harus terjadi perceraian, akan tetapi ada sebuah ukuran keberhasilan mediasi tersendiri bagi mediator non hakim yaitu para pihak bercerai dengan cara yang baik agar setelah perceraian tidak ada yang menaruh dendam dan masih bisa berhubungan baik. 2) Faktor pendukung pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember yaitu faktor mediator dan faktor para pihak. Sedangkan, faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember yaitu faktor para pihak, faktor perkara, ruangan mediasi, dan waktu mediasi.

**Kata Kunci:** Mediasi, Mediator Non Hakim, Perceraian



## DAFTAR ISI


	Hal
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>50</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50

B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Analisis Data.....	53
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	56
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	57
B. Penyajian Data dan Analisis.....	61
C. Pembahasan Temuan.....	84
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER**

## DAFTAR TABEL


No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu .....	22
4.1	Jumlah Perkara Perceraian Pada Tahun 2021 .....	62
4.2	Daftar Nama Mediator Non Hakim PA Jember .....	67
4.3	Laporan Mediasi PA Jember Pada Tahun 2021 .....	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Bangunan PA Jember Tampak Depan.....	58
4.2	Struktur Organisasi PA Jember.....	61
4.3	Daftar Nama Mediator Non Hakim PA Jember.....	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan ialah sesuatu yang mulia yang mempunyai makna untuk beribadah kepada Allah S.W.T dan mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W serta dilaksanakan dengan rasa ikhlas, memikul tanggung jawab serta menempuh ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan.<sup>2</sup> Perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjadi suami istri baik lahir maupun batin yang bertujuan membangun dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Didalam kehidupan pernikahan, konflik akan selalu terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dihindari. Seringkali ketidakmampuan antara suami isteri dalam menangani masalah rumah tangganya dapat menyebabkan ketegangan, pertengkaran, pertentangan, perselisihan, dan bahkan bisa berujung pada perceraian.<sup>4</sup> Mengenai perceraian, Islam memberikan peluang kepada pasangan suami-isteri untuk berpisah melalui perceraian (talak). Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 185.

<sup>3</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yudisia* 7 no. 2 (Desember 2016): 413.

<sup>4</sup> Eva Meizara Puspita Dewi dan Basti, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (Desember 2008): 43.

<sup>5</sup> Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fikh Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Warta Edisi*, (April 2016), 5.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَمِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ  
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Baqarah:229).

Perceraian tidak dilarang dalam agama Islam, akan tetapi dipandang sebagai opsi terakhir dalam suatu pernikahan apabila tidak ada cara lain untuk menanggulangi masalah yang sedang terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Secara umum, perceraian dapat diartikan sebagai akhir dari hubungan ikatan perkawinan yang sudah dibina antara pasangan suami isteri. Talak adalah istilah untuk merujuk pada perceraian yang berarti pembebasan atau pelepasan (suami melepaskan isterinya).

Berbicara mengenai perceraian, saat ini seakan kata perceraian sudah menjadi gaya hidup baru di kalangan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya kasus perceraian dari tahun ke tahun. Kurangnya komitmen yang kuat dari pasangan yang menikah adalah salah satu penyebab terjadinya perceraian. Tidak hanya itu, pasangan suami isteri

juga kurang memahami mengenai tujuan pernikahan itu sendiri. Faktor-faktor yang sering dijadikan alasan suami isteri bercerai di Pengadilan meliputi faktor ekonomi, konflik berkepanjangan, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal itu seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa fungsi atau tugas utama Negara adalah melindungi dan menjaga hukum.<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, mendefinisikan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan atau kewenangan negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan dengan tujuan mengukuhkan hukum serta keadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terciptanya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>8</sup> Diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989, menjabarkan penjelasan tentang peran dan wewenang Peradilan Agama selaku lembaga hukum yang mengemban tugas penyelenggaraan peradilan. Undang-undang ini bertujuan untuk mengakui dan mengesahkan bidang-bidang hukum perdata yang tergolong di cakupan yurisdiksi Peradilan Agama.

Untuk umat Muslim, perceraian bisa diselesaikan di Pengadilan Agama (PA). Pernyataan itu ditegaskan kembali dalam Pasal 49 Undang-

---

<sup>6</sup> Busriyanti, *Kebijakan Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Ushrah*, (Depok: Pena Salsabila, 2022), 6.

<sup>7</sup> Desi Indriyani, "Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia", *Adalah* 2, no. 6d (2018), 55.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Peradilan Agama mempunyai tanggung jawab dan otoritas untuk meninjau, memperhitungkan, mengadili, serta menyelesaikan sengketa tahap awal di antara umat Islam untuk urusan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”.<sup>9</sup>

Semakin banyak perkara perdata terutama perkara perceraian dari tahun ke tahun yang didaftarkan pihak yang mempunyai kepentingan (yang biasa disebut penggugat) agar kemudian dapat ditinjau dan diputus oleh Pengadilan. Itulah yang melatarbelakangi terjadinya penumpukan perkara yang mengharuskan keterlibatan hakim untuk meninjau, mengadili, dan memutus perkara yang telah diajukan oleh para pihak.

Lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Mahkamah Agung, terus berusaha mencari solusi yang optimal untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mediasi merupakan salah satu terobosan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung. Tujuan mediasi hadir dengan tujuan guna memaksimalkan proses perdamaian antara para pihak yang sedang berselisih dan untuk mengoptimalkan fungsi Peradilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Setelah dilakukan evaluasi, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 direvisi menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2008 belum cukup efektif guna mencukupi kebutuhan mediasi yang lebih

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.



optimal dan bisa menambah angka keberhasilan mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung kembali secara resmi membuat keputusan untuk menarik kembali PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan sebagai gantinya memperkenalkan peraturan baru versi terbaru, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016, menguraikan prosedur mediasi yang harus diikuti di pengadilan.<sup>10</sup>

Beraneka ragam pembeda antara PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan PERMA nomor 1 Tahun 2016. Pembahasan yang dijabarkan adalah mengenai jangka waktu atau durasi penyelesaian mediasi yang kini lebih pendek dari 30 hari semenjak tanggal penentuan mediasi. Kemudian, para pihak harus hadir langsung mengikuti pertemuan mediasi baik dengan pengacaranya atau tidak, kecuali terdapat keterangan yang sah misalnya sakit atau ketidakmampuan fisik untuk hadir. Dalam kasus seperti itu, surat keterangan dokter atau bukti perwalian harus diberikan. Alasan lain yang sah antara lain berkedudukan di luar negeri, masih dalam melakukan tugas negara, atau memiliki karir yang tidak dapat dikesampingkan. Selain itu, aturan yang mengatur kehadiran para pihak dalam proses mediasi dan akibat hukum atau sanksi dari para pihak yang tidak beritikad baik juga dibahas.<sup>11</sup> Selain itu, kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan guna memberi kepastian, keadilan, ketertiban, dan efisiensi upaya mediasi.

Setelah diintergrasikannya mediasi ke dalam sistem Pengadilan, maka semua perkara perdata wajib diselesaikan dengan cara proses mediasi. Setiap

---

<sup>10</sup> Wirda Hairani dan Syawaluddin Ismail, "Problematika Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Langsa", *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018), 39.

<sup>11</sup> Heru Susanto dan Nursyamsu, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu)", *Bilancia* 11, no. 2 (2017), 301-302.

putusan yang diterbitkan oleh hakim yang diketahui tidak melalui proses mediasi, akan dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Perceraian merupakan salah satu perkara yang membutuhkan mediasi. Pada persidangan awal kasus cerai, saat para pihak yang terlibat hadir di muka persidangan, kemudian majelis hakim memerintahkan untuk melakukan mediasi.<sup>12</sup>

Pengadilan Agama (PA) Jember merupakan salah satu PA di Provinsi Jawa Timur yang mengurus perkara perdata untuk masyarakat yang mencari keadilan yang tugas dan fungsinya adalah untuk melakukan pemeriksaan, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata atas wewenang dari Mahkamah Agung. Di PA Jember, setiap perkara yang masuk harus selalu menyelenggarakan upaya perdamaian dengan melaksanakan proses mediasi.

Mediasi merupakan upaya penyelesaian perkara atau perdamaian di Pengadilan yang difasilitasi oleh mediator sebagai penengah sehingga nantinya antara para pihak saling memahami dan menemukan solusi kemudian diharapkan untuk mencapai kesepakatan atau berdamai. Mediasi mengajak kedua belah untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi melalui bantuan atau dukungan dari mediator yang sifatnya tidak memihak (bersifat netral), kemudian mediator nantinya berusaha membantu para pihak agar saling jujur dan terbuka satu sama lain, aktif berunding, dan menemukan jalan keluar atau kesepakatan yang paling baik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Yulia Aswaty dan Martha Eri Safira, "Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo", *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (Juli 2021): 126-127.

<sup>13</sup> Zezen Zainul Ali dan Moelki Fahmi Ardliansyah, "Faktor Ketidakberhasilan Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gunung Sugih", *Journal of Islamic Family Law* 3, no.1 (2021), 84-85.

Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa mediator adalah pihak ketiga bersertifikat yang tidak memihak, dan bertindak memberikan bantuan kepada kedua belah pihak untuk menjajaki berbagai pilihan tanpa menggunakan paksaan. Menurut uraian itu, jelas sebenarnya mediator tidak harus seorang hakim, tetapi bisa juga orang lain yang memiliki sertifikasi yang diperlukan.<sup>14</sup>

Mediator non hakim merupakan seorang yang dipilih dari kalangan masyarakat diluar lingkungan pengadilan. Untuk menjalankan tugasnya, seorang mediator harus memiliki sertifikat yang dapat diterima melalui Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung, namun PERMA No. 1 Tahun 2016 memperbolehkan hakim di wilayah Pengadilan yang tidak memiliki sertifikat untuk berperan sebagai mediator apabila di lingkungan atau wilayah pengadilan tidak terdapat hakim yang bersertifikat..

Salah satu syarat untuk menjadi mediator ialah mempunyai sertifikat yang didapatkan ketika menempuh kursus atau pelatihan teknis mediasi yang kemudian diharapkan dapat mengeksplorasi kepentingan serta kebutuhan kedua belah pihak yang berpekar untuk menemukan solusi berupa win-win solution (keuntungan bersama).<sup>15</sup>

Di Pengadilan, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi bisa dilaksanakan melalui seorang mediator baik dengan hakim maupun yang

---

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>15</sup> Dessy Sunarsi, Yuherman, dan Sumiyati, "Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa", *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (Desember 2018): 142-143.

bukan hakim atau non hakim. Menariknya, mediasi untuk perkara perceraian di PA Jember ditangani oleh mediator non hakim dikarenakan perkara yang selalu meingkat setiap bulan, dari hal itu tentunya sangat berimbas kepada kinerja hakim yang berperan ganda sebagai mediator. Selain itu, hakim cenderung berfokus untuk melakukan pemeriksaan perkara di persidangan, ketika proses mediasi dilaksanakan oleh majelis hakim seringkali dianggap sekedar formalitas serta cenderung kurang memperoleh kepedulian yang mendalam dari hakim. Dari situlah, peran mediator non hakim sangat penting dalam pelaksanaan mediasi terlebih perkara perceraian. Berdasarkan observasi awal peneliti, para pihak yang sedang berperkara di PA Jember berpendapat bahwa mediasi yang dipimpin langsung oleh mediator non hakim memiliki sisi positif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti waktu yang dimiliki oleh mediator non hakim lebih banyak, kemampuan berkomunikasi dan membangun suasana yang nyaman, serta pengayoman yang sangat baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, bahwa Kabupaten Jember menduduki posisi angka perceraian ke-3 (tiga) setelah Kabupaten Malang dan Kabupaten Banyuwangi. Faktor penghambat berupa masalah perekonomian masih menjadi urutan pertama. Penelitian ini dilakukan karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi, diantaranya yaitu tingginya kasus perceraian dan rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember. Hal tersebut dibuktikan dengan daftar laporan perkara dan daftar laporan mediasi di Pengadilan Agama Jember. Dilansir dari Website Resmi PA Jember untuk perkara perceraian pada Tahun 2021

sebanyak 5.833 kasus. Dari perkara tersebut, perkara cerai gugatlah yang paling banyak diajukan. Menariknya, bahwa setiap tahun perkara perceraian bukan malah menurun, akan tetapi semakin meningkat. Dari ribuan kasus perkara perceraian pada Tahun 2021, mediasi yang berhasil hanya mencapai angka 15, selebihnya mediasi gagal. Itulah yang menyebabkan setiap tahun perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember semakin meningkat.<sup>16</sup>

Dari penjabaran permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2021”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Sehubungan dengan konteks penelitian permasalahan yang sudah penulis uraikan, penulis kemudian menarik beberapa fokus penelitian diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember.

---

<sup>16</sup> “Laporan Mediasi Pengadilan Agama Jember” diakses pada 20 September 2022, <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-mediasi>.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penulisan, tentu mempunyai beberapa manfaat baik itu untuk diri sendiri, instansi, maupun khalayak umum. Berikut manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis:

1. Secara teoritis

Mengembangkan wawasan dan memberikan kontribusi pemikiran di bidang ilmu pengetahuan khususnya mengenai mediasi sebagai upaya atau cara untuk mencegah terjadinya perceraian. Selain itu, dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Sangat bermanfaat sebagai pengembangan pengetahuan dari mata kuliah yang telah diambil selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian. Selain itu, tugas akhir ini juga merupakan syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Strata (S1).

b. Bagi instansi UIN KHAS Jember

Harapannya, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai masukan yang berguna dalam meningkatkan pemahaman terutama bagi mahasiswa, pembaca, dan pihak lain yang membutuhkan. Selain itu, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

c. Bagi masyarakat secara keseluruhan

Sebagai materi bacaan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan tentang mediasi sebagai cara atau upaya untuk mencegah terjadinya perceraian bagi para pembaca.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan penjelasan dari kata per kata atau frasa penting yang tercantum dalam judul penelitian. Tujuan dari hal ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahpahaman dalam interpretasi makna istilah yang dapat menyebabkan penyimpangan oleh pembaca dalam skripsi ini.

### **1. Definisi Pelaksanaan**

Pengertian pelaksanaan menurut Westa ialah aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan guna mencapai seluruh rencana dan kebijakan telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan menyediakan segala kebutuhan, butuh peralatan apa saja, menentukan siapa yang akan melaksanakan, pun dimana lokasi atau

tempat untuk pelaksanaannya, serta bagaimana pelaksanaannya dilaksanakan<sup>17</sup>.

Santoso Sastropoetro mengatakan bahwa pelaksanaan diartikan sebagai suatu upaya atau aktivitas khusus yang dilaksanakan guna mencapai suatu rencana atau program yang telah ditentukan. Menurut G.R Terry, pelaksanaan ialah suatu kegiatan yang meliputi menentukan, mengelompokkan, kemudian diharapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan tersebut.

## 2. Definisi Mediasi

Mediasi adalah opsi atau pilihan untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa. Mediasi merupakan proses perundingan yang dilaksanakan oleh mediator yang tidak memihak guna menemukan penyelesaian dari suatu permasalahan. Mediator akan membantu untuk mencari jalan tengah atau solusi yang melegakan untuk para pihak.

Mediasi diartikan juga sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah (perselisihan) yang difasilitatori oleh mediator atau bisa disebut sebagai pihak ketiga. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian konflik (perselisihan) yang dipandu oleh mediator atau dapat dikenal dengan pihak ketiga yang netral. Selama mediasi, mediator berperan menjadi fasilitator yang netral tidak memiliki kewenangan dalam membuat penilaian. Peran mereka adalah untuk mendukung para pihak guna

---

<sup>17</sup> “Teori Pelaksanaan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan”, diakses pada 9 November 2022 <https://www.bungfei.com/2021/07/teori-pelaksanaan-pengertian.html?m=1>.



mencapai solusi atau kompromi yang bisa disetujui bersama. Menurut Kovach, seperti yang dikatakan oleh Suyud Margono, mediasi yaitu *“facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution”* atau dalam artian mediasi sebagai proses perundingan melalui seorang mediator untuk memberikan bantuan kepada para pihak yang berselisih mewujudkan penyelesaian yang memuaskan para pihak.<sup>18</sup>

Dari beberapa definisi tersebut, maka diketahui mediasi ialah suatu penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah yang didampingi oleh mediator yang kemudian mediator diharapkan dapat membantu untuk mencari jalan keluar atau alternatif dari suatu perkara atau sengketa yang dihadapi.

### 3. Definisi Mediator Non Hakim

Mediator didefinisikan sebagai orang yang berwenang yang memegang sertifikat mediator dan bertindak sebagai pihak netral untuk memfasilitasi proses negosiasi antara dua pihak. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian tanpa menggunakan paksaan atau melanggar kesepakatan. Perlu dicatat bahwa mediator tidak harus menjadi hakim, tetapi juga dapat berasal dari luar pengadilan yang biasa dikenal dengan Mediator Non Hakim<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Sri Puspitaningrum, “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 2 (Oktober 2018): 283-284.

<sup>19</sup> Sumiyati, “Komunikasi Interpersonal Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakarta Selatan”: 64.

Seorang dipilih dari kalangan masyarakat di luar pengadilan biasa disebut dengan mediator non hakim. Untuk memenuhi syarat untuk peran mediator, seseorang wajib bersertifikat yang dapat diraih dengan menyelesaikan program Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

#### 4. Definisi Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab, disebut sebagai *talaq*. Menurut bahasa, perceraian ialah melepaskan tali. Perceraian pada hakekatnya adalah akhir dari ikatan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya diikat oleh pernikahan. Menurut hukum Islam, perceraian disebut dengan talak, berarti melepaskan, menandakan lepasnya seorang istri dari suaminya.

Para ulama memberikan definis tentang perceraian (talak) diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa talak adalah memutuskan hubungan atau mengakhiri perkawinan.
- b. Menurut Abdur Rahman al-Jaziri bahwa talak dalam terminologi adalah melepaskan atau membebaskan status pernikahan. Dalam arti tersebut, talak merujuk pada terputusnya hubungan pernikahan sehingga tidak halal lagi bagi pasangan suami-isteri untuk bercampur.
- c. Al-Hamdani menyebutkan bahwa bercerai (talak) ialah lepasnya ikatan perkawinan.

Menurut Pasal 114 KHI, perceraian ialah akhir dari ikatan perkawinan antara suami istri, baik karena dikarenakan talak maupun

gugatan perceraian.<sup>20</sup> Berbagai penjelasan dan sudut pandang dari para ahli yang telah menulis uraian menunjukkan bahwa perceraian menandai berakhirnya ikatan suami dan istri, yang sebelumnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga utuh, kekal serta abadi, sehingga antara kedua (suami-isteri) tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan suatu gambaran umum isi atau materi dari proposal ini. Maka peneliti akan menyajikan sebuah sistematika pembahasan didalamnya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya:

1. Bagian pertama, didalamnya terdiri dari lampiran judul, lampiran persetujuan, lampiran pengesahan, lampiran motto, lampiran persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.
2. Bagian kedua adalah isi, yang tersusun dalam beberapa bab, diantaranya:

**BAB I PENDAHULUAN**, yang berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, yang meliputi landasan teori yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan, terdiri dari kajian teori dan tinjauan pustaka.

**BAB III METODE PENELITIAN**, yang akan menjelaskan metode penelitian sebagai acuan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan partisipan (subyek) penelitian, analisis

---

<sup>20</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah* 9, no. 4 (Juli 2012): 417.

data, kredibilitas (analisis) data, tahapan penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**, pada bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis yang menjelaskan gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan tentang Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian.

**BAB V PENUTUP**, yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Menyediakan ringkasan atas penjelasan yang berisi keseluruhan yang ditemukan dalam penelitian dan dengan fokus penelitian. Kesimpulan diperoleh atas dasar analisis serta pemahaman yang didapat dari data yang dihasilkan dan telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya.

3. Bagian akhir dari skripsi ini akan dicantumkan Daftar Pustaka.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Tulisan-tulisan karya peneliti sebelumnya yang mana tulisan tersebut berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti saat ini merupakan definisi dari penelitian terdahulu. Adapun tujuan dari penelitian terdahulu yakni salah satunya untuk melihat kebaruan penelitian yang sedang dilakukan dengan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan yaitu:

1. Penelitian Haeratus dan Fatahullah pada Tahun 2022 yang berjudul: “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”. *Batulis Civil Law Review* Vol 3 No. 1.

Metode yang diterapkan pada penelitian tersebut yaitu penelitian yuridis empiris. Observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan untuk mengambil data. Sedangkan untuk proses analisis data melalui metode penalaran deduktif. Menurut penelitian tersebut, pengaruh budaya hukum masyarakat terkait efektivitas mediasi terbilang sangat minim tingkat kepatuhan hukumnya dikarenakan masyarakat beropini bahwa mediasi itu hanya membuang-buang waktu. Tingkat keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kapasitas hakim mediator. Berdasarkan situasi yang dihadapi, terlihat bahwa banyak mediator yang tidak memiliki sertifikasi dan kecakapan dalam melaksanakan prosedur mediasi, sehingga hasilnya kurang optimal. Selain itu, ketidakmampuan hakim mediator dalam

menangani berbagai persoalan menjadi kontributor yang signifikan terhadap kegagalan mediasi.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini keduanya mendalami topik tentang mediasi. Perbedaannya yaitu pada fokus pembahasannya, penelitian tersebut berkonsentrasi pada evaluasi efisiensi mediasi dalam menyelesaikan kasus perceraian, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan mediasi, termasuk faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat pelaksanaannya.<sup>21</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Alina Afifah Litti, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Tahun 2021 yang berjudul: “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data. Menurut penelitian tersebut, proses mediasi dianggap tidak ampuh akibat tingkat kesadaran pihak yang berperkara rendah, ketidakhadiran para pihak, dan egoisme serta ketiadaan iktikad baik untuk menyelesaikan perkara.

Pembahasan mengenai mediasi perceraian merupakan persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Adapun perbedaannya terletak di fokus pembahasan. Fokus pembahasan pada penelitian tersebut

---

<sup>21</sup> Haeratus dan Fatahullah, “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (Mei 2022), 29-59.

adalah mengenai efektivitas proses mediasi perkara perceraian. Sedangkan, pada penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai pelaksanaan mediasi perceraian dan faktor pendukung serta faktor penghambat pelaksanaan mediasi.<sup>22</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Yogi Wahyudi, Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro pada Tahun 2020, dengan judul: “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)”.

Penelitian tersebut menerapkan penelitian deskriptif melalui fokus kualitatif atau lapangan. Interview dan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi serta analisis isi dilakukan secara induktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab gagalnya rujukan tahun 2016-2017. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa faktor eksternal dan internal memainkan peran penting dalam masalah ini. Pelaksanaan mediasi terkesan buruburu, tempat untuk menyelenggarakan mediasi masih kurang kondusif termasuk dalam faktor eksternal nya. Sedangkan faktor internalnya antara lain faktor permasalahan yang dianggap cukup lama, pun faktor dari pihak yang berperkara menolak atau tidak mau untuk di mediasi, dan faktor mediator hakim yang tidak bersertifikat.

---

<sup>22</sup> Nur Alina Afifah Litt, “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021).

Pembahasan tentang mediasi merupakan keidentikan dengan penelitian ini. Namun, letak pembedanya yaitu penelitian tersebut fokus membahas mengenai penyebab kegagalan mediasi dalam mendamaikan pihak yang berpekar yang dilakukan oleh hakim yang bertindak sebagai mediator, sedangkan penelitian ini fokus membahas pelaksanaan mediasi dan faktor pendukung serta penyebab yang menghambatnya.<sup>23</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Alshaura Putri Kinanti, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember pada Tahun 2020, dengan judul: “Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)”.

Hukum empiris dengan menerapkan pendekatan kualitatif atau lapangan merupakan metode yang dipakai penelitian tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus. Pengamatan, interview, serta pengarsipan dokumen dilakukan guna mengambil data. Data *reduction*, data *display*, *concluding drawing/verivication* dan uji keabsahan data dilakukan untuk menganalisis data. Menurut penelitian tersebut mediasi di PA Banyuwangi sepadan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi belum terbukti efektif menekan angka perceraian. Terjadinya penyebab masalah keuangan, pertengkaran, dan penelantaran menjadi persoalan utama perceraian di PA Banyuwangi. Partisipasi mediator non hakim selama mediasi masih kurang.

---

<sup>23</sup> Yogi Wahyudi, “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)” (Skripsi, IAIN Metro, 2020).



Pembahasan mediasi merupakan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Letak pembedanya adalah dimana penelitian tersebut bertempat di Pengadilan Agama Banyuwangi, sedangkan penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Jember. Perbedaan berikutnya bahwa penelitian tersebut berkonsentrasi untuk mengkaji persoalan perceraian dan akibat dari mediasi yang difasilitasi oleh mediator non hakim di PA Banyuwangi. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim serta menggali faktor-faktor mendukung atau menghambat pelaksanaan mediasi.<sup>24</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Eka Putra Andriyan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau pada Tahun 2019 yang berjudul: “Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”.

Kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan metode yang dipakai penelitian tersebut. Kuesioner dan wawancara dilakukan untuk pengambilan data. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terlihat bahwa penerapan mediasi oleh hakim belum terlalu berhasil. Terlihat dari banyaknya pasangan suami istri atau pihak yang berperkara yang tetap tidak dapat berdamai dan membutuhkan pengadilan untuk menyelesaikan masalah mereka. Terbatasnya jumlah mediator bersertifikat, dengan hanya

---

<sup>24</sup>Alshaura Putri Kinanti, “Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian” (Skripsi, IAIN Jember, 2020).

satu hakim yang tersedia, dan SDM menjadi salah satu penyebab penghambat proses tersebut.

Pembahasan mediasi merupakan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Adapun perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan mediasi dengan hakim. Fokus pembahasan pada penelitian ini mengenai mediasi dengan mediator non hakim.<sup>25</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
a.	Haeratun dan Fatahullah “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama” (2022)	Sama-sama membahas mengenai mediasi perkara perceraian.	Fokus pembahasan penelitian tersebut adalah mengenai keefektifan mediasi kasus cerai, sedangkan pada penelitian ini fokus membahas mengenai pelaksanaan mediasi serta faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi.
b.	Nur Alina Afifah Litti “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)” (2021).	Sama-sama membahas mengenai mediasi.	Penelitian tersebut lebih fokus mengkaji tentang keefektifan mediasi kasus cerai. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji tentang mediasi, faktor yang mendukung serta faktor yang menghambatnya.
c.	Yogi Wahyudi, “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara	Sama-sama membahas mengenai mediasi.	Penelitian tersebut fokus membahas mengenai penyebab kegagalan mediasi dilakukan oleh hakim yang bertindak

<sup>25</sup> Dwi Eka Putra Andriyan, “Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019).

No.	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
	Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)”(2020).		sebagai mediator, sedangkan penelitian ini fokus membahas pelaksanaan mediasi dan faktor pendukung serta faktor penghambat mediasi.
d.	Alshaura Putri Kinanti, “Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi Pada Tahun 2019)” (2020).	Sama-sama membahas mengenai pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim.	Pembedanya pada objek atau tempat penelitian, yang mana penelitian tersebut berlokasi di Pengadilan Agama Banyuwangi, dan penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Jember. Kemudian Penelitian tersebut fokus membahas mengenai problem perceraian dan implikasi mediasi, sedangkan penelitian ini fokus membahas mengenai pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim dan fokus membahas mengenai faktor pendukung serta faktor penghambat pelaksanaan mediasi.
e.	Dwi Eka Putra Andriyan “Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan” (2019).	Sama-sama membahas mengenai pelaksanaan mediasi.	Penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan mediasi dengan hakim. Sedangkan fokus pembahasan pada penelitian ini adalah mengenai mediasi dengan mediator non hakim.

## B. Kajian Teori

### 1. Mediasi

#### a. Pengertian Mediasi

Kata mediasi berawal dari bahasa Latin yaitu “mediare” mempunyai arti berada di tengah. Definisi itu mengacu untuk pihak ketiga dalam bertindak menjadi mediator. Lebih lanjut, arti mediasi dalam bahasa Inggris yaitu *mediation* sebagai proses meredakan atau menyelesaikan konflik dengan melibatkan mediator sebagai pihak ketiga dan perantara. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan mediasi menjadi tiga unsur: pertama, metode menyelesaikan perselisihan; kedua, pelibatan individu lain; ketiga, individu yang terlibat yang hanya bertindak sebagai pemandu serta tidak mempunyai hak untuk memutuskan.

Mediasi sebagai suatu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik melalui proses musyawarah (negosiasi) dengan tujuan mewujudkan kata sepaham atau sepakat antara para pihak yang berselisih.<sup>26</sup> Ray Fells dari University of Western Australia mengartikan mediasi “*mediation is viewed as providing an opportunity to achieve a constructive outcome through a problem solving approach, in preference to the costly and adversarial processes of litigation*”, artinya mediasi dipandang sebagai proses pemberian kesempatan untuk mencapai hasil yang konstruktif melalui pendekatan

<sup>26</sup> Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, “Efektivitas Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017), 208-209.

penyelesaian masalah. Black's Law Dictionary mengemukakan bahwa mediasi mengacu pada pendekatan sukarela untuk menyelesaikan perselisihan, yang melibatkan individu lain yang tidak memihak, tugasnya untuk memberikan bantuan untuk para pihak yang berselisih mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Joni Emirzon menyatakan bahwasanya mediasi merupakan teknik menyelesaikan konflik, dalam proses berunding saling tawar-menawar untuk memecahkan masalah, yang mana individu lain yang netral bekerja sama dengan kedua belah pihak untuk memfasilitasi pencapaian kesepakatan yang disepakati secara bersama-sama.<sup>27</sup>

Dari uraian atau rumusan yang tersebut, maka bisa didapati bahwa definisi mediasi mempunyai unsur-unsur diantaranya:

- 1) Sukarela diutamakan dalam proses mediasi.
- 2) Tanggung jawab mediator adalah memberikan bantuan kepada para pihak yang berselisih guna mendapatk kata sepakat.
- 3) Mediator tidak berwenang untuk memberikan penilaian atau keputusan selama mediasi.
- 4) Mediasi bertujuan guna mengidentifikasi dan mewujudkan kata sepakat.<sup>28</sup>

Menurut beberapa penjelasan tertentu, mediasi adalah usaha untuk menyelesaikan konflik antara para pihak yang berselisih dengan mencapaikata sepakat. Selama berunding, para pihak dibantu melalui

---

<sup>27</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), 22.

<sup>28</sup> Nugroho, 23.

individu lain (mediator) yang tidak memihak, yang menahan diri untuk tidak memutuskan. Sebaliknya, mediator berfungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan diskusi dengan cara menciptakan atau mewujudkan suasana nyaman, keterbukaan serta pertukaran sudut pandang dengan tujuan mencapai penyelesaian.

#### **b. Pengintegrasian Mediasi Dalam Sistem Peradilan**

Pengintegrasian mediasi ke dalam sistem beracara di Pengadilan diawali karena terdapat banyaknya perkara yang melampaui kapasitas yang mengakibatkan proses litigasi menjadi lama serta memerlukan biaya yang tinggi. Tentunya ini bertentangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan yaitu proses yang cepat, sederhana, dan hemat biaya.

Mahkamah Agung (MA) menindaklanjuti dengan menggunakan 2 (dua) metode yakni dengan peningkatan produktivitas hakim dan dengan metode penerapan mediasi di Pengadilan (*court-annexed mediation*). Pengintegrasian mediasi ke dalam sistem beracara di Pengadilan sejauh ini dipercaya sebagai mekanisme yang dinilai efektif guna menekan penimbunan kasus di Pengadilan. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa dengan tercapainya kesepakatan selama mediasi, para pihak yang terlibat tidak harus melanjutkan proses litigasi karena kesepakatan yang dicapai saat proses mediasi

kemudian akan disahkan oleh hakim (mempunyai akibat hukum yang sama dengan putusan hakim).<sup>29</sup>

### c. Dasar Hukum Mediasi

#### 1) Dasar Hukum Mediasi Dalam Islam

Islam menekankan pentingnya perdamaian bagi mereka yang menghadapi perselisihan, sebagaimana Firman Allah S.W.T:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangkan golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (Q.S Al-Hujurat:9).

Salah satu hal yang dibutuhkan dalam hidup yaitu keadilan. Apabila keadilan ditegakkan dalam suatu sistem yang diakui sebagai suatu sistem hukum, maka ia dapat menjadi sarana untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, tanggung jawab hakim yang paling menantang adalah untuk

<sup>29</sup> Herliana, “Integrasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia Dan Jepang”, *Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012), 176.

memenuhi tuntutan masyarakat tentang keadilan sekaligus menyatukan kedua belah pihak untuk mengembangkan solusi yang disetujui bersama dan berjuang untuk perdamaian.

Dalam Islam, mediasi dikenal dengan *tahkim*. *Tahkim* ialah mensyaratkan kesepakatan antara para pihak yang berselisih agar memasrahkan proses pengambilan ketetapan atas kasus mereka terhadap individu lain yang disebut *hakam*. *Tahkim* merupakan bentuk penyelesaian sengketa diluar jalur peradilan formal. *Tahkim* bisa pula disebut sebagai proses perdamaian melalui musyawarah yang dipimpin oleh *hakam*. *Hakam* ialah individu yang memiliki kemampuan ijtihad atau penguasaan atas segala aspek sengketa yang dihadapi, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka keputusan yang dihasilkan dianggap tidak sah secara hukum.<sup>30</sup>

## 2) Dasar Hukum Mediasi Dalam Sistem Peradilan

a) Pancasila dan UUD 1945, termasuk yang berarti bahwa musyawarah mufakat merupakan asaa menyelesaikan suatu sengketa.<sup>31</sup>

b) Pasal 130 ayat 1 HIR (Herzine Indonesisch Reglement) menyebutkan sebenarnya apabila pada hari yang telah dijadwalkan, para pihak yang terlibat perselisihan hadir, ketuanya wajib untuk mendamaikan mereka .

<sup>30</sup> Ahmed Shoim El Amin, "Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam", 2 (Juli 2013), 23-24.

<sup>31</sup> Fitri Purnama Sari, Diding Rahmat, dan Gios Adhyaksa, "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan", *Jurnal Unifikasi* 4, no. 2 (Juli 2017), 100.



- c) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) menegaskan agar seluruh hakim (majelis) yang menangani dan suatu kasus harus berusaha dengan benar untuk perdamaian melalui penerapan Pasal 130 HIR/154 Rbg, tidak hanya sekedar formalitas belaka.
- d) Sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, seluruh hakim, juru runding (mediator), pihak-pihak yang terlibat, dan/atau kuasa hukumnya wajib atau harus melaksanakan mediasi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai dasar hukum mediasi yakni pada Pasal 143 ayat (1) dan (2)

menyatakan:

- a) Saat memimpin kasus perceraian, hakim berupaya untuk mendamaikan.
- b) Sebelum putusan diumumkan, upaya untuk melakukan perdamaian harus dilakukan setiap sidang pemeriksaan.<sup>32</sup>

#### **d. Prinsip-Prinsip Mediasi**

##### 1) Mediasi Bersifat Sukarela

Pada dasarnya, proses menyelesaikan suatu sengketa melalui mediasi bergantung kepada kesepakatan yang dicapai

---

<sup>32</sup> Rifana Tunajah, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)", *Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 2 (Desember), 303-305.

antara para pihak yang terlibat karena hasil mediasi didasarkan pada sifat mengikat perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, mediasi pada dasarnya tergantung pada persetujuan sukarela dari pihak-pihak yang sedang berselisih. Atau dalam kata lain, tidak bisa dilakukan kecuali semua pihak sepakat.

Ketika proses berunding, para pihak yang sedang berselisih datang dengan keinginan dan kemauan sendiri yang mana harus dilakukan dengan rasa ikhlas dan sukarela serta tidak tanpa paksaan atau tekanan dari luar. Prinsip utama partisipasi sukarela didasarkan pada keinginan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk bermufakat guna mencapai jalan tengah dari perselisihannya, serta para pihak datang ke proses mediasi karena kehendaknya.

Kesukarelaan ketika proses berunding mengacu untuk mewujudkan kata sepakat. Walaupun menentukan mediasi untuk sarana menyelesaikan perselisihan yang sedang dihadapi, para pihak tak dipaksa untuk mencapai kesepakatan selama proses mediasi. Prinsip kesukarelaan diperkuat dengan peran mediator dalam memfasilitasi diskusi antara para pihak, yang bertanggung jawab penuh untuk mengidentifikasi penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, mediator tak mempunyai hak untuk memaksakan kehendak atau keputusannya.

## 2) Kerahasiaan

Beberapa komponen hukum memerlukan perhatian dalam proses mediasi, seperti privasi atau kerahasiaan. Sesi mediasi dilakukan secara tertutup untuk membatasi akses ke proses dan tahapan negosiasi. Prinsip kerahasiaan dalam mediasi menarik, karena pihak yang berselisih biasanya lebih memilih untuk merahasiakan masalah tersebut dan tidak dipublikasikan untuk umum.

Yang dimaksud prinsip kerahasiaan sebenarnya semua hal atau kejadian ketika pertemuan antara mediator dan para pihak harus dijaga kerahasiaannya dan tidak diungkapkan atau dipublikasikan oleh pihak manapun. Selain itu, mediator harus memastikan bahwa setiap informasi yang diperoleh selama proses mediasi dijaga kerahasiaannya. Alangkah lebih bagusnya apabila mediator membuang semua arsip terkait setelah sesi atau proses selesai. Pun diharapkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan agar sama-sama menghargai privasi hasil dari proses mediasi.

## 3) Mediator Tidak Memihak dan Berfungsi Sebagai Penengah

Selama proses mediasi, satu-satunya tanggung jawab mediator adalah bertindak sebagai fasilitator, memastikan bahwa proses berjalan lancar. Selama proses berunding itu milik atau hak para pihak. Kekuasaan mediator terbatas dalam hal mengatur

mediasi. Lain halnya dengan hakim atau juri, mediator tidak mempunyai hak untuk menentukan siapa yang benar atau salah, mendukung pendirian salah satu pihak, atau memaksakan kehendak atau pendapatnya sendiri dalam menyelesaikan sengketa. Pada akhirnya, hasil mediasi didasarkan pada kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Selama proses mediasi, mediator menjalankan tanggung jawabnya dan memenuhi perannya sebagai perantara antara pihak-pihak yang berkonflik. Mediator memberikan bantuan kepada kedua belah pihak untuk memahami masalah yang dihadapi dan memberikan solusi alternatif atau proposal yang paling cocok untuk menyelesaikan perselisihan. Keputusan akhir dalam menyetujui solusi yang ditawarkan mediator tergantung pada kemauan atau kesepakatan masing-masing pihak.<sup>33</sup>

Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terdapat sepuluh prinsip pengaturan yang mengamanatkan pelaksanaan mediasi di pengadilan (*court connected mediation*), antara lain:

- 1) Sebelum sengketa diputus, penyelesaian melalui mediasi harus dilakukan.
- 2) Otonomi para pihak. Memberikan hak kepada individu yang terlibat untuk memutuskan, menyetujui atau menolak semua hal (*self determinate*).

---

<sup>33</sup> Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 44-51.

- 3) Iktikad baik dalam mediasi.
- 4) Efisiensi waktu. Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dimandatkan bahwa proses mediasi harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya perintah mediasi
- 5) Setifikat mediator.
- 6) Tanggung jawab mediator. Tugas mediator adalah bertanggungjawab terhadap prosedur dan fasilitas dalam mediasi.
- 7) Kerahasiaan. Artinya, mediasi pada dasarnya bersifat tertutup dan tidak untuk menjadi konsumsi publik.
- 8) Biaya. Terkait dengan pelaksanaan mediasi meliputi honorarium dan lain sebagainya.
- 9) Mediasi lanjutan. Memberi hak kepada hakim untuk memotivasi pihak yang terlibat untuk mencari perdamaian kembali meskipun upaya mediasi sebelumnya gagal.
- 10) Kesepakatan perdamaian diluar Pengadilan. Kesepakatan tersebut harus diperkuat dengan akta perdamaian oleh Pengadilan.<sup>34</sup>

#### **e. Mekanisme Mediasi di Pengadilan**

J. Folberg dan A.Taylor memaknai mediasi dengan “the process by which the participants, together with the assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute in order to develop

---

<sup>34</sup> Dessy Sunarsi, Yuherman, dan Sumiyati, “Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa”....

options, consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs". J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan oleh mediator dalam menjangkan kegiatan mediasi. Bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau hak-hak yang kalah (*win-win solution*).<sup>35</sup>

Tahapan prosedur mediasi mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, antara lain:

1) Tahap pra mediasi

Tahap pra mediasi diawali dengan pendaftaran perkara ke Pengadilan. Pra mediasi diatur dalam Pasal 17 PERMA nomor 1 Tahun 2016. Tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- a) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi.

---

<sup>35</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, cet II (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2011), 7-8.

- b) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
- c) Pemanggilan para pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- d) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- e) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- f) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- g) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

- (1) Pengertian dan manfaat mediasi;
- (2) Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi;
- (3) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
- (4) Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
- (5) Kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulis penjelesan mediasi.

h) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa

Para Pihak:

- (1) Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
- (2) Memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
- (3) Bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik.

i) Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.

j) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa

Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

2) Tahap pelaksanaan mediasi

Merujuk pada Pasal 24 (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa prosedur mediasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak tanggal perintah mediasi. Namun, jika para pihak ingin memperpanjang jangka waktunya, Pasal 24 (3) mengizinkan perpanjangan durasi waktu mediasi atas kesepakatan bersama para pihak.



Persyaratan untuk mengikuti mediasi telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada ayat (1) yang menyatakan bahwa Para Pihak wajib menghadiri sendiri sidang Mediasi, baik didampingi penasihat hukum maupun tidak.<sup>36</sup>

### 3) Tahap akhir mediasi

Tahap ini adalah tahap akhir dari pelaksanaan mediasi.

#### a) Mediasi dinyatakan berhasil

Mediasi dianggap berhasil ketika para pihak yang terlibat mencapai saling mencapai atau menyetujui kesepakatan. Pasal 27 ayat (1) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa mediasi dinyatakan berhasil setelah tercapai kesepakatan. Mediator membantu para pihak dalam menyusun pernyataan tertulis, yang ditandatangani oleh semua

pihak dan diserahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Kesepakatan tersebut kemudian diperkuat dengan akta perdamaian.

#### b) Mediasi dinyatakan berhasil sebagian

Mediasi tersebut telah mencapai keberhasilan sebagian, artinya meskipun para pihak masih ingin bercerai, mereka telah dapat mencapai kesepakatan tentang beberapa aspek dari keseluruhan objek perkara. Dalam hal mediasi kasus cerai, jika masih bersikukuh untuk tetap bercerai, tuntutan perceraian

---

<sup>36</sup> Pasal 24 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

tersebut dapat diakumulasikan dengan tuntutan yang lain. Maka, langkah selanjutnya ialah mediator menyampaikan mengenai laporan kesepakatan perdamaian sebagian yang selanjutnya hakim akan meninjau dan mengeluarkan pertimbangan dan keputusan mereka.

c) Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan

Jika pihak-pihak yang terlibat gagal mencapai kesepakatan selama jangka waktu 30 hari, akan dianggap sebagai kegagalan untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, salah satu pihak tidak hadir dalam sidang perdana, meski telah dipanggil secara sah dan patut. Jika salah satu pihak tidak memiliki itikad baik serta jika salah satu pihak menolak untuk menandatangani perjanjian damai yang disepakati bersama

yang telah dibuat.<sup>37</sup>

#### f. Teori Efektivitas Analisis Hukum Mediasi

Menurut Soejono Soekanto, paling tidak ada 5 faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum, dan diantara kelimanya itu sangat berkaitan erat satu dengan yang lain, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor yang dimaksud diharapkan akan menjadi landasan utama untuk mengukur efektivitas penegakan hukum melalui peran dan pengaruh hakim dan mediator dalam perdamaianya

---

<sup>37</sup> Husein Ritonga, Miftah, Fitriyah Alkaff, *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, (Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2020), 66-67.

terhadap kasus-kasus yang ada di Pengadilan. Kelima faktor tersebut adalah:

1) Faktor hukum

Faktor hukum disini adalah peraturan-perundangan. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik, apabila dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis ialah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau disetujui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan. Suatu peraturan perundang-undangan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur tersebut, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum yang vakum, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

2) Faktor penegakan hukum, (pihak-pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum).

Penegakan hukum mencakup segala elemen-elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang

penegakan hukum, mereka adalah yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti jaksa, hakim, polisi, pengacara dan lain-lain.

3) Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas sangatlah menentukan dalam penegakan hukum, tanpa fasilitas atau sarana yang memadai, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan perannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang sangat memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.

4) Faktor masyarakat, (lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan).

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya jika sangat rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum.

5) Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakarsa di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas harus benar-benar diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat

perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai dengan sempurna.<sup>38</sup>

## 2. Mediator

### a. Pengertian Mediator

Mediasi adalah pilihan atau alternatif untuk menyelesaikan perselisihan yang mana ada individu atau orang lain yang harus bersikap netral dan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan bantuan meredakan atau menyelesaikan suatu perselisihan. Mediator yang merupakan pihak ketiga dalam mediasi dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai tata cara mediasi di pengadilan. Individu lain atau mediator dapat berupa individu bersertifikat, termasuk hakim atau pihak netral lainnya, yang berperan untuk memfasilitasi negosiasi guna mengeksplorasi bermacam opsi penyelesaian tanpa memaksakan atau memutuskan.

Individu yang berasal dari luar pengadilan harus atau wajib hukumnya untuk mempunyai sertifikat yang telah didapat melalui program pelatihan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Hal ini mengandung arti yang bertindak sebagai mediator bisa dari hakim atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, kemudian bertanggung jawab dalam memberikan bantuan dan memudahkan para pihak dalam negosiasi mereka untuk mencapai resolusi yang saling

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, dalam buku *Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 78-81.

menguntungkan tanpa memaksakan atau melanggar penyelesaian apapun. Selain itu, tujuan utama mediator adalah membantu kedua belah pihak menemukan jalan tengah bagi masalah atau perselisihan mereka.

Mediator bukan hanya berasal dari hakim, namun bisa saja berasal dari luar pengadilan atau tidak harus hakim untuk menjadi mediator, bisa pihak lain dengan syarat harus mempunyai sertifikat mediator. Seorang dipilih dari kalangan masyarakat di luar pengadilan disebut dengan Mediator Non Hakim. Untuk menjadi mediator non hakim, seseorang harus memperoleh sertifikat dengan menyelesaikan program Pendidikan Profesi Mediator Khusus (PKPM), yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

#### **b. Yang Dapat Menjadi Mediator**

Dalam Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa peran mediator adalah membantu para pihak dalam menyelesaikan perselisihan dengan cara perundingan tanpa memaksakan penyelesaian. Mediator dapat dikategorikan menjadi dua jenis: mediator yang ditunjuk pengadilan (hakim) dan mediator bersertifikat yang telah menjalani pelatihan dan telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung.<sup>39</sup>

Selain memiliki sertifikat, seorang mediator juga harus memiliki kompetensi menyelesaikan perselisihan. Tujuannya adalah

---

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016.

untuk memastikan bahwa mediator yang dipilih memiliki keahlian, skill, kemampuan komunikasi yang baik, serta mampu menguasai teknik perundingan dan mampu untuk memotivasi.

### c. Tugas dan Kewajiban Mediator

Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016, untuk mencapai perdamaian, mediator harus tekun, giat, serta konsisten memotivasi semua pihak yang terlibat. Selain itu, untuk menjalankan peran mereka sebagai mediator secara efektif, pemahaman menyeluruh mengenai konflik sangat penting. Di bawah ini adalah tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi:

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- 2) Menjelaskan dan menjabarkan maksud, tujuan, sifat, prinsip-prinsip mediasi kepada para pihak.
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak memihak serta tidak berwenang mengambil keputusan atau kesimpulan.
- 4) Membuat aturan mengenai pelaksanaan proses mediasi bersama para pihak.
- 5) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
- 6) Menyusun jadwal proses pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.

- 8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dari perkara yang disengketakan dan usulan perdamaian.
- 9) Menginventarisasi pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- 10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
  - a) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak.
  - b) Mencari berbagai solusi atau pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
  - c) Bekerjasama dalam mencapai penyelesaian.
- 11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
- 13) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan hal tersebut kepada hakim pemeriksa perkara.
- 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.<sup>40</sup>

#### **d. Peran Mediator Non Hakim Dalam Mediasi**

Mediator adalah seorang sangat penting dalam memastikan keberhasilan proses karena keahlian dan kecakapan yang diasah oleh untuk memfasilitasi penyelesaian yang adil yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Jadi, proses mediasi sangat bergantung pada peran

---

<sup>40</sup> Nita Triana, "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbaingga", *Law Reform* 15, no. 2 (2019), 246-247.



mediator itu sendiri. Mediator memegang andil yang sangat besar sebagai faktor utama untuk keberhasilan mediasi.<sup>41</sup> hal tersebut didasarkan karena dengan kemampuan dan keterampilan yang dikuasai oleh mediator diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang adil bagi para pihak. Selain wawasan keilmuan dan agama yang harus dimiliki oleh mediator, sikap optimis sangat diperlukan dalam memimpin mediasi. Karena dengan sikap optimis mediator dapat menyakinkan dirinya bahwa pelaksanaan mediasi yang dipimpinnya akan mencapai kesepakatan. Ketika mediator sudah menanamkan sikap optimis, maka mediator akan lebih mudah dalam mencari solusi perdamaian.

Selanjutnya, mediator harus memiliki berbagai kemampuan, termasuk keterampilan komunikasi yang efektif. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik sangat penting bagi mediator untuk membangun hubungan yang positif antara pihak yang berselisih.

Dalam kasus perceraian, para pihak biasanya mengajukan kasus mereka ke Pengadilan Agama, seringkali karena keinginan kuat mereka untuk mengakhiri pernikahan mereka. Mediator diharapkan memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses mediasi dengan menciptakan lingkungan yang ramah di mana para pihak dapat dengan bebas mengungkapkan keluhan mereka dan mendiskusikan masalah yang dihadapi.

---

<sup>41</sup> Putri Rahyu, Arif Sugitanata, “ Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator Di Pengadilan Agama Bantul”, *Al-Hukama'* 12, no. 02 (2022), 116.

Selanjutnya mediator harus memiliki keterampilan mengendalikan konflik. Karena tidak menutup kemungkinan pada saat pelaksanaan mediasi terjadi perselisihan, perbedaan pendapat antara para pihak yang bisa menyebabkan percekocokan dan suasana mediasi menjadi tidak nyaman. Maka, mediator kemudian dituntut untuk menjadi penengah antara para pihak agar suasana mediasi kembali menjadi kondusif. Dengan keterampilan tersebut diharapkan para pihak dapat membuka diri dan mempercayakan perselisihannya kepada mediator.<sup>42</sup>

Mengenai perceraian, yang merupakan masalah yang kompleks untuk diselesaikan, mediator memainkan peran yang tidak memihak dan harus memiliki keterampilan untuk membangun interaksi dan komunikasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dari interaksi yang sudah dibentuk, disitulah mediator harus bisa menelusuri lebih dalam tentang masalah yang mendasarinya.

Dalam proses mediasi, mediator harus dapat memberikan pengertian mengenai pentingnya komunikasi sehingga nantinya akan tercipta komunikasi positif dua arah. Seorang mediator diharuskan mempunyai kemahiran dalam membangun suasana efektif kemudian memfasilitasi para pihak agar bisa berinteraksi dengan nyaman. Hal tersebut bisa diperoleh jika mediator memiliki keterampilan (skill) dalam memainkan peran tersebut. Keahlian itu dapat diperoleh dari

---

<sup>42</sup> Rizky Kurniyana, Muchamad Coirun Nizar, "Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019", *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021), 79-80.

pendidikan dan pelatihan sertifikasi mediator. Adapun keterampilan tersebut antara lain:

1) Keterampilan komunikasi

Seorang yang bertugas menjadi mediator diharapkan mempunyai kemahiran dalam berinteraksi yang efektif, bisa diungkapkan melalui ucapan (verbal) atau tindakan (non verbal). Komunikasi verbal ialah komunikasi yang menggunakan bahasa atau komunikasi secara lisan melalui kata-kata yang diucapkan. Komunikasi non verbal ialah komunikasi dengan cara mengamati. Komunikasi non verbal terbagi menjadi 2 (dua) yaitu visual (berhubungan dengan bahasa tubuh) dan suara (penyampaian pesan secara lisan seperti intonasi, nada, gema, penekanan, dan lain sebagainya). Adapun komunikasi non verbal sebagai berikut:

a) Kinesics

*Kinesics* merupakan interaksi atau komunikasi non verbal yang dilakukan dengan gerak badan (tubuh). Gerakan-gerakan tubuh tersebut dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu emblems (sebuah isyarat yang langsung disampaikan melalui simbol yang dibuat anggota tubuh), illustrator (sebuah isyarat yang dibuat melalui gerakan tubuh guna menjelaskan mengenai sesuatu), affect display (sebuah isyarat yang ditunjukkan karena adanya dorongan emosional, yang dari dorongan tersebut akan berpengaruh pada ekspresi wajah misalnya

menangis, tersenyum, sinis, dan lain sebagainya), regulators (gerakan tubuh yang terjadi pada wilayah kepala seperti mengangguk, menggeleng, dan lain sebagainya), dan adaptor (gerakan tubuh yang digunakan sebagai tanda ketidaksukaan terhadap sesuatu, misalnya menggerutu, cemberut, mengepalkan tangan diatas meja, dan lain sebagainya).

b) Gerakan mata (eye gaze)

Mata merupakan alat komunikasi yang sangat berarti, karena mata tidak akan bohong mengenai sesuatu. Lirikan mata atau pandangan mata memiliki isyarat tersendiri, misal seseorang yang sedang berbohong dapat dilihat dengan tingkat kedipan matanya.


c) Diam

Kode non verbal ini juga harus dipahami oleh mediator, karena diam bukan berarti setuju, sikap diam dapat menunjukkan rasa malu, cemas, takut, marah, atau menyembunyikan sesuatu.

2) Keterampilan mendengar

Keterampilan ini penting untuk diterapkan oleh mediator dalam proses mediasi. Jadi, mediator tidak hanya aktif untuk bertanya kepada para pihak, akan tetapi harus menjadi pendengar aktif atau harus memiliki kemampuan mendengar yang baik. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di mana para pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan

keluhan mereka dengan bebas. Mediator dapat menggunakan keterampilan mendengarkan secara aktif untuk menggali sebanyak mungkin informasi yang relevan mengenai isu-isu yang dihadapi oleh para pihak.<sup>43</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>43</sup> Husein Ritonga, Miftah, Fitriyah Alkaff, “*Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*”... 84-86.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yang termasuk dalam kategori empiris melibatkan studi, penelitian, dan penilaian tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini menyatakan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memfokuskan pada pengamatan analisis dan evaluasi terhadap perilaku hukum yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat terhadap hukum. Sajipto Rahardjo menjelaskan tentang pentingnya penelitian hukum empiris dengan menguraikan bahwa “untuk mampu memahami hukum lalu lintas, tidak bisa hanya membaca undang-undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya”. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang bertujuan mengamati hukum secara praktis serta menyelidiki fungsinya dalam masyarakat, yang pada akhirnya menyajikan gambaran situasi yang terjadi di lapangan.<sup>44</sup>

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan jawaban

---

<sup>44</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80-83.

tentang bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>45</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan mediator non hakim serta untuk mencari tahu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berkaitan dengan area atau tempat tertentu di mana upaya penelitian dilakukan. Sesuai dengan judul penelitian ini, tempat penelitian yang ditunjuk adalah Pengadilan Agama Jember yang beralamat di Jalan Cendrawasih No. 27, Krajan, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118.

## **C. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer ialah informasi yang diperoleh secara langsung melalui interaksi atau dialog dengan pihak yang terlibat dalam penelitian, seperti informan dan narasumber. Dalam konteks ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Jember.

### **2. Data Sekunder**

Sumber informasi tambahan untuk melengkapi data bagi penulis.

Untuk penyelidikan ini, informasi diperoleh dari sumber sekunder yang

---

<sup>45</sup> Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Dimensi* 10, no. 2 (November 2017), 52.

berkaitan dengan fokus penelitian seperti Al-Qur'an dan terjemahannya, serta dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian (karya ilmiah, artikel ilmiah, jurnal, dan skripsi).<sup>46</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pentingnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tidak dapat diremehkan karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data. Di bawah ini tercantum teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Observasi

Kata lain dari observasi berarti observasi atau pengamatan dengan melihat secara langsung. Observasi mempunyai makna bahwa terdapat tindakan yang terlihat dan tujuan yang ingin dicapai. Tindakan yang terlihat tersebut merujuk pada tindakan yang dapat diamati secara langsung oleh pengamat dan dapat dirasakan atau didengar<sup>47</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan, maksudnya adalah peneliti hadir dalam suatu peristiwa, pengamat partisipan merujuk pada aktivitas observasi terhadap subjek yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti juga mencatat kegiatan lapangan yang mencakup kegiatan yang akan menjawab fokus penelitian.

##### 2. Wawancara

Ada beberapa cara untuk mengumpulkan informasi atau data, salah satunya adalah melakukan wawancara. Memperoleh data melalui wawancara memerlukan komunikasi antara dua individu: pewawancara

---

<sup>46</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

<sup>47</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 54.



yang akan mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang akan menanggapi pertanyaan tersebut.<sup>48</sup>

Penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth-interview*) untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik ini mengajukan pertanyaan langsung tatap muka antara pewawancara dan informan. Proses wawancara penelitian melibatkan tiga langkah: (1) membuat serangkaian pertanyaan untuk diajukan kepada informan, (2) melakukan wawancara dengan informan, dan (3) menganalisis hasil wawancara. Informan dalam penelitian penulis ialah Mediator Non Hakim PA Jember.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber informasi atau data yang digunakan untuk memperkaya penelitian, dokumentasi dalam hal ini dapat berupa dokumen tertulis, foto atau gambar yang memberikan data penting bagi proses penelitian<sup>49</sup>.

### E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data melibatkan serangkaian tindakan untuk mengelola informasi ke dalam skema, klasifikasi, dan deskripsi yang lebih terstruktur. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola sesuai dengan temuan yang diperoleh dari informasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikannya. Maksud dari

---

<sup>48</sup> Eko Murdiyanto, 59-60.

<sup>49</sup> Eko Murdiyanto, 64.

analisis data dalam penelitian adalah menemukan arti yang terkandung didalam data yang diperoleh dari pengakuan subyek pelakunya<sup>50</sup>.

Moleong mengemukakan bahwa tahapan awal analisis data dilalui dengan meninjau seluruh data atau informasi yang tersedia dari beragam sumber, seperti hasil wawancara, observasi tertulis, dokumen resmi, foto, dan lainnya. Peneliti akan memberikan penjelasan rinci tentang proses analisis data di bawah ini:

#### 1. Reduksi Data

Tahap ini mengacu pada prosedur merangkum, mengkategorikan sesuatu, memfokuskan pada aspek relevan, identifikasi tema, serta penghilangan informasi yang berlebihan. Proses reduksi data melibatkan pembuatan abstraksi, yang merupakan ringkasan singkat yang mencakup inti, proses dan pernyataan yang relevan. Atau dalam kata lain, reduksi data ini bertujuan guna membuat data yang diperoleh menjadi sederhana.

#### 2. Penyajian Data

Milles dan Huberman berpendapat bahwa penyajian data atau informasi terdiri dari data yang diatur dengan maksud tertentu memungkinkan untuk membuat kesimpulan. Untuk mencapai tujuan ini, dapat dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang terstruktur yang memudahkan penarikan kesimpulan. Alasannya adalah data yang diperoleh seringkali berbentuk naratif, sehingga perlu untuk menyederhanakan tanpa mengurangi isi didalamnya.

---

<sup>50</sup> Sandu Sitoyo, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.

Penyajian informasi atau data dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh atau unsur-unsur tertentu dari gambaran menyeluruh tersebut. Selama tahap ini, penulis berusaha untuk mengategorikan dan menampilkan data berdasarkan pokok permasalahan.

### 3. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir dari analisis data melibatkan penarikan kesimpulan atau memverifikasinya. Bagian dari proses ini mengharuskan penulis mengambil kesimpulan berdasarkan informasi atau data yang telah diperoleh.<sup>51</sup>

## F. Keabsahan Data

Tahap keabsahan data bertujuan guna mengecek ulang data-data yang ada. Triangulasi merupakan metode analisis data yang menggabungkan informasi dari berbagai sumber.<sup>52</sup> Penulis menggunakan triangulasi sumber dalam penelitian ini, yang melibatkan pemeriksaan dan penilaian ulang ide atau konsep menggunakan informasi yang sudah didapat melalui beragam sumber. Secara khusus, membandingkan observasi dengan hasil wawancara kemudian membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang sudah ada sebelumnya. Pendekatan ini memastikan bahwa temuan dapat diandalkan dan valid.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, 122-124.

<sup>52</sup> Bachtiar S. Bahri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1, 55.

<sup>53</sup> Bachtiar S. Bahri, 56.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian tahap-tahap penelitian, diuraikan urutan atau tahapan yang perlu dilakukan oleh peneliti. Adapun tahapan-tahapannya antara lain:

### 1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pendahuluan (perencanaan) atau biasa disebut dengan pra lapangan. Pada tahap ini, penulis menyusun rencana penelitian (yang meliputi judul, latar belakang, penekanan penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian, beserta metode penelitian), memilih tempat penelitian, memperoleh izin penelitian yang diperlukan, dan mengatur peralatan yang dibutuhkan ketika penelitian.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Penulis terjun secara nyata dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan untuk dicatat sebagai data penelitian pada tahap ini.

### 3. Tahap Analisis

Setelah memperoleh data-data dari hasil pengamatan di lapangan, peneliti melanjutkan pada tahap akhir yaitu menganalisis data. Pada tahap ini, penulis menyusun informasi atau data yang dibutuhkan dan mengorganisir temuan hasil penelitian yang dikumpulkan dari objek penelitian.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember yang terletak di Jalan Cendrawasih No. 27, Krajan, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118. Fokus kajian yang penulis teliti adalah mengenai Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember Tahun 2021). Untuk memperoleh pemahaman terperinci mengenai obyek penelitian, berikut penulis menggambarkan mengenai Pengadilan Agama Jember.

##### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember termasuk dalam kategori Pengadilan Agama Kelas 1A, tunduk pada kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Didirikan pada tanggal 1 Maret 1952, sesuai dengan Staatsblad 1882 No. 152 Jo STBL Tahun 1973 Nomor 116 dan 610, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1952. Pengadilan Agama Jember didirikan sekitar tanggal 1 Januari 1950, dan terletak di Kota Koordinasi bekas Karesidenan Besuki. Pada mulanya kantornya terletak di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin di Jember, dan diketuai oleh Drs. Moh. Irsyad. Kemudian, kantor tersebut dipindahkan ke kawasan Tegal Boto di Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Pengadilan tersebut kini menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Sumatera Nomor 122 Jember, dengan luas tanah kurang lebih 1.175 m<sup>2</sup>. Sejak

tanggal 1 Januari 2015, Pengadilan Agama Jember pindah ke lokasi baru, yaitu di Jalan Cendrawasih No. 27 Desa Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Wilayah Kabupaten Jember tergabung dalam Kawasan Tapal Kuda Jawa Timur. Batasnya berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan Samudera Indonesia di sebelah selatan. Luas wilayah Kabupaten Jember mencapai 3.293,34 km<sup>2</sup> dengan memiliki wilayah yang terdiri dari total 31 Kecamatan.<sup>54</sup>



**Gambar 4.1**  
**Bangunan PA Jember Tampak Depan**

## 2. SK Berdirinya Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember dibentuk tanggal 01 Maret 1952, berdasarkan Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 Nomor 116 dan 610 serta SK Menteri Agama Nomor 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952.

---

<sup>54</sup> “Sejarah Pengadilan Agama Jember”, diakses 20 Februari 2023, <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>.

### 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember

Visi merupakan tujuan dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kata lain visi adalah sebuah gagasan tertulis mengenai tujuan utama pendirian sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi. Sedangkan, misi merupakan sebuah pernyataan mengenai tindakan yang perlu dilaksanakan guna mewujudkan visi tersebut, dalam kata lain misi merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan guna mencapai suatu visi.<sup>55</sup>

Visi Pengadilan Agama Jember yaitu “Terwujudnya Peradilan Agama Jember yang agung”. Adapun misi Pengadilan Agama Jember antara lain:

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Jember.
- b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Jember yang modern.
- c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Agama Jember.
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jember.<sup>56</sup>

### 4. Motto Pengadilan Agama Jember

HEBAT (Harmonis, Elegan, Bijaksana, Akuntabel, dan Transparan).

<sup>55</sup> Chairunnisa, “Perbedaan Visi dan Misi: Pengertian, Contoh, dan Fungsinya”, diakses 21 Februari 2023, <https://dailysocial.id>.

<sup>56</sup>“Visi & Misi Pengadilan Agama Jember”, diakses 20 Februari 2023, <https://new.pa-jember.go.id/pages/visi-dan-misi>.

## 5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jember sebagai berikut:

### a. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1) Perkawinan

2) Waris

3) Wasiat

4) Hibah

5) Wakaf

6) Zakat

7) Infaq

8) Shadaqah

9) Ekonomi syariah

### b. Fungsi Pengadilan


Disamping tugas pokok yang telah tertera diatas, berikut fungsi Pengadilan Agama Jember:

1) Mengadili (*Judicial Power*)

2) Pembinaan



- 3) Pengawasan
- 4) Nasehat
- 5) Administratif
- 6) Fungsi Lainnya<sup>57</sup>



Gambar 4.2  
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Pelaksanaan Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Non Hakim Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama (PA) Jember merupakan salah satu instansi peradilan yang bertanggung jawab menangani kasus atau perkara perdata bagi masyarakat yang mencari keadilan. Fungsi PA Jember adalah

<sup>57</sup> "Tugas Pokok & Fungsi Pengadilan Agama Jember", diakses 20 Februari 2023, <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>.

memeriksa, memutuskan, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata agama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Beberapa perkara perdata yang dapat diselesaikan di PA Jember meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Menurut observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa perkara perceraian yang menempati posisi tertinggi di Pengadilan Agama Jember. Dilansir dari website PA Jember untuk perkara perceraian pada Tahun 2021 sebanyak 5.833 kasus. Untuk mempermudah mengetahui perkara perceraian di PA Jember pada tahun 2021, berikut penulis menyajikannya dalam bentuk tabel:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Perkara Perceraian pada Tahun 2021**

Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
Januari	114	332
Februari	163	379
Maret	148	409
April	99	331
Mei	70	187
Juni	165	479
Juli	129	363
Agustus	99	282
September	133	377
Oktober	111	346
November	166	372
Desember	147	432
<b>Jumlah</b>	1.544	4.289

Diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai wujud pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan serta bertujuan untuk mencegah penumpukan perkara yang setiap bulannya bertambah. Seluruh perkara perdata yang didaftarkan untuk diselesaikan di

Pengadilan, terlebih dahulu diharuskan menjalani proses mediasi. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”.<sup>58</sup>

Secara umum, mediasi berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan melalui bantuan individu lain atau perantara (dikenal sebagai mediator) yang bertindak sebagai fasilitator guna memberikan bantuan kepada para pihak dalam mengidentifikasi masalah, menemukan solusi, dan mencapai kesepakatan untuk penyelesaian. Dalam hal terjadi perceraian, tanggung jawab utama mediator adalah membawa para pihak untuk berdamai dan mencegah mereka untuk bercerai. Namun, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan perdamaian. Hal itu senada dengan pendapat Bapak M. Dasuki, beliau berkata:

“Definisi mediasi secara sederhana adalah penyelesaian sengketa dengan cara cepat menuju perdamaian tanpa memaksakan”.<sup>59</sup>

Bapak Ahmad Marjuki, beliau berpendapat:

“Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa yang mana saya sebagai mediator hanya membantu para pihak untuk memulihkan keluarganya agar rukun kembali, itu jika berbicara mengenai mediasi dalam perkara perceraian, dan sebagai mediator itu tidak boleh memihak salah satu pihak atau istilahnya netral”.<sup>60</sup>

Ungkapan Bapak M. Dasuki dan Bapak Ahmad Marjuki senada dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang secara tegas menyatakan:

---

<sup>58</sup> Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>59</sup> M. Dasuki, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 Januari 2023.

<sup>60</sup> Ahmad Marjuki, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Januari 2023.

Pasal 1 ayat (1): “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Pasal 1 ayat (2): “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.<sup>61</sup>

Menurut penjelasan tersebut, diketahui mediasi merupakan upaya atau tindakan untuk menyelesaikan perselisihan dengan bantuan seseorang yang tidak memihak, yang dikenal sebagai mediator, yang memfasilitasi para pihak dalam menemukan jalan keluar dari suatu konflik atau permasalahan sehingga hasil akhirnya akan diperoleh suatu kesepakatan penyelesaian. Dari observasi yang dilakukan oleh penulis, penulis menyadari bahwa istilah “netral” dalam pelaksanaan mediasi merujuk pada kemampuan mediator untuk bertindak adil dan seimbang terhadap kedua belah pihak tanpa memihak salah satu pihak serta memperlakukan keduanya dengan baik.

Seorang individu dengan sertifikat mediator atau dari pihak hakim, dapat bertindak sebagai mediator. Penentuan mediator telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Pasal 1 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>62</sup>Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Berkaitan dengan Mediator yang bukan Hakim, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menetapkan mediator harus mempunyai sertifikat yang diperoleh dari pelatihan yang disetujui oleh Mahkamah Agung. Ketika diwawancara tentang penting tidaknya sertifikat tersebut, Bapak M. Dasuki berkata:

“Kalau mediator non hakim memang syaratnya harus mempunyai sertifikat, kalau hakim itu tidak perlu sertifikat. Itupun tidak semua orang dapat menjadi mediator non hakim tanpa sertifikat. Syaratnya ya harus punya sertifikat, darimana sertifikat itu ya harus mengikuti pelatihan dan diklat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung”.<sup>63</sup>

Pendapat Bapak M. Dasuki tersebut senada sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

“Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.<sup>64</sup>

Menurut pengamatan atau observasi penulis, tanggung jawab pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Jember hanya dipercayakan kepada mediator non hakim yang memiliki sertifikat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perkara yang terus menerus bertambah setiap bulan, hal itu tentunya akan sangat mempengaruhi terhadap kinerja hakim apabila menjalankan peran ganda sebagai hakim dan sebagai mediator. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Kurniyana dan Muchammad Coirun Nizar bahwa mediasi adalah tanggungjawab atau

---

<sup>63</sup> M. Dasuki, diwawancarai penulis, Jember, 12 Januari 2023.

<sup>64</sup> Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

tugas tambahan yang diberikan kepada hakim dan hal tersebut akan berpengaruh jika hakim masih harus melakukan mediasi diluar persidangan. Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa tugas tambahan yang diberikan kepada hakim mungkin tidak mendapat perhatian yang berarti atau serius karena hakim lebih mengutamakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan. Dan apabila dilaksanakan dengan mediator dari pihak hakim, terkadang pada kenyataannya hanya bersifat formalitas.<sup>65</sup> Dari pernyataan tersebut, bahwa kehadiran mediator non hakim sangat diharapkan untuk keberhasilan mediasi. Pengadilan Agama Jember telah mempunyai mediator non hakim yang telah bersertifikat. Ketika diwawancarai mengenai tugas tambahan hakim jika menjadi mediator, Bapak M. Dasuki berkata:

“Tugas pengadilan itu kan memang mendamaikan, tetapi jika Majelis (Hakim) yang melakukan mediasi itu waktunya tidak banyak, belum lagi untuk memeriksa dan memutus perkara nantinya, jadi untuk mediasi itu diserahkan sepenuhnya kepada mediator non hakim. Karena pada dasarnya hakim mempunyai tugas pokok yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kalau hakim masih harus menangani mediasi ya waktunya sangat sedikit”.

Daftar mediator non hakim yang bersertifikat di Pengadilan Agama

Jember, meliputi:

---

<sup>65</sup> Risky Kurniyana dan Muchammad Coirun Nizar, “Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019”, *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021), 71.

**Tabel 4.2**  
**Daftar Nama Mediator Non Hakim PA Jember**

No.	Nama Mediator Non Hakim	Nomor Sertifikat
1.	Akhmad Marjuki, S.H	149/8-P/BPA4/VII/2016
2.	H.M Munir A,S.H, MH	072/8-P/BPA4/V/2014
3.	H. Lutfi Helmy, S.H.I	223/8-P/BPA4/XII/2013
4.	M. Dasuki, S.H, M.H.ES	40/8-P/BP4/II/2017
5.	H. Syaifuddin Latief, S.H., M.H.E.S	149/8-P/BP4/VII/2016
6.	Selly Ismi Qomariyah, S.H., C.Me	2341/PMI/CLXI/2022

Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

“Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum”.<sup>66</sup>



**Gambar 4.3**  
**Daftar Nama Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Jember**

Terkait dengan pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim, prosesnya terdiri dari tiga tahap, yaitu:

<sup>66</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

a. Tahap Pra Mediasi

Tahapan awal sebelum mediasi atau pra mediasi adalah tahapan pertama yang harus dilakukan. Tidak akan ada mediasi jika tidak ada perkara yang diajukan. Maka, langkah pertama adalah orang yang hendak menggugat atau kuasa hukumnya mengajukan atau mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteraan Pengadilan yang sedang bertugas pada hari tersebut. Selanjutnya ketua Pengadilan Agama menunjuk atau memilih Majelis Hakim yang bertugas untuk meninjau kasus, dan dilaksanakan sidang. Jika para pihak yang berperkara (tergugat dan penggugat) hadir pada persidangan awal, Majelis Hakim akan melakukan perintah pelaksanaan mediasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

“Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”.<sup>67</sup>

Sebaliknya, apabila salah satu pihak tidak hadir atau absen pada persidangan awal, selanjutnya persidangan ditunda hingga yang bersangkutan dipanggil kembali. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 17 ayat (3) yang berbunyi:

“Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara”.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>68</sup> Pasal 17 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.



Lalu, setelah Majelis Hakim melakukan perintah pelaksanaan mediasi, maka yang selanjutnya dilakukan adalah Majelis Hakim menjelaskan mengenai mediasi, tujuan dan manfaat, pembiayaan, keharusan itikad baik, serta penandatanganan formulir. Hal itu sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) dan (7):

Pasal 17 ayat (6): “Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak”.

Pasal 17 ayat (7): “Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: pengertian dan kewajiban mediasi; kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berakibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi; biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai Pengadilan; pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan; dan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi”.<sup>69</sup>

Kemudian, sekretaris atau admin mediator non hakim akan dipanggil ke ruang sidang untuk mengurus administrasi perkara dan memperkenalkan para pihak untuk ikut ke dalam ruangan mediasi yang telah disediakan.<sup>70</sup>

#### b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Para pihak melakukan pembayaran mediasi di ATM Center yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Jember. Setelah itu, para pihak menunjukkan bukti transfer biaya mediasi dan kemudian mediasi dilaksanakan.<sup>71</sup> Ibu Selly Ismi Qomariyah, selaku mediator non hakim saat diwawancarai mengenai mekanisme pelaksanaan mediasi, beliau menyampaikan bahwa:

<sup>69</sup> Pasal 17 ayat (6) dan (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>70</sup> Observasi yang dilakukan penulis, Jember, 10 Januari 2023.

<sup>71</sup> Observasi yang dilakukan penulis, Jember, 10 Januari 2023.

“Untuk mekanisme pelaksanaan mediasi kita fleksibel ya, mengalir saja. Jadi, awalnya itu perkenalan dulu, siapa saya, saya disini mediator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membantu dalam pelaksanaan mediasi, seperti itu. Kemudian, mempersilahkan para pihak (penggugat dan tergugat) untuk saling memperkenalkan diri, yang pertama memperkenalkan diri biasanya yang mengajukan, misalnya yang gugat cerai ya pihak istri dulu yang saya persilahkan, sebaliknya jika cerai talak maka pihak suami dulu yang saya persilahkan. Setelah itu, saya menjelaskan kembali mengenai mediasi ini, kemudian saya memulai pembicaraan dengan bertanya duduk permasalahan yang sedang dihadapi itu apa, kemudian setelah itu mempersilahkan para pihak untuk menceritakan, kemudian saya mengambil titik temu atau celahnya, jika dirasa titik temunya belum ketemu, maka saya akan lanjut dengan proses kaukus. Setelah itu, para pihak dipertemukan kembali dan saya sebagai mediator mencoba untuk mendamaikan kembali, apabila berhasil damai maka proses selanjutnya adalah pencabutan gugatan, sebaliknya jika tidak berhasil damai, maka akan dilanjutkan dengan proses persidangan selanjutnya”.<sup>72</sup>

Ungkapan Ibu Selly tersebut kemudian peneliti ringkas sebagai berikut:

- 1) Mediator membuka pelaksanaan mediasi dengan memulai perkenalan.
- 2) Mediator kembali menjabarkan mengenai pengertian mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, serta itikad baik dalam mediasi.
- 3) Dalam pelaksanaan mediasi, mediator membiarkan semuanya mengalir begitu saja, dengan diawali mediator menanyakan duduk permasalahan dan mediator hanya mendengarkan tanpa memotong pembicaraan.
- 4) Untuk selanjutnya, mediator bersama para pihak mencoba untuk mengambil titik temu.

---

<sup>72</sup> Selly Ismi Qomariyah, diwawancara penulis, Jember, 10 Januari 2023.

- 5) Kemudian, pelaksanaan kaukus (pertemuan satu pihak tanpa pihak lain), kemudian para pihak dikumpulkan kembali. Mediator mencoba mendamaikan.
- 6) Jika mediasi berhasil, maka laporan dapat dicabut. Sebaliknya, apabila mediasi tidak berhasil maka persidangan akan tetap dilanjutkan.

Mengenai pelaksanaan kaukus, biasanya memerlukan dialog rahasia antara mediator dan satu pihak, dengan mengesampingkan pihak lain. Merujuk pada kaukus, Ibu Selly Ismi Qomariyah ketika diwawancara oleh penulis, beliau berkata:

“Kalau untuk kaukus, saya selalu melakukan kaukus untuk menggali lebih dalam lagi apa yang diinginkan dari para pihak. Kaukus menurut saya sangat efektif dalam pelaksanaan mediasi, karena para pihak ini lebih dalam lagi curhatnya, dengan begitu mereka akan menyampaikan dengan leluasa unek-uneknya, apa yang selama ini mereka rasakan tanpa takut diketahui atau di dengar oleh pihak yang lain, para pihak lebih terbuka, kan kalau dibarengkan kadang ga pengen denger pihak yang satunya ngomong, kemudian, disitu kan nantinya kita bisa mengarahkan ketika mempertemukan mereka kembali setelah pelaksanaan kaukus selesai”<sup>73</sup>.

Berbeda dengan Bapak H. Lutfi Helmy, ketika diwawancara mengenai pelaksanaan kaukus dalam proses mediasi, beliau berkata:

“Tidak selalu melakukan kaukus. Kalau para pihak berkata jujur mengenai permasalahannya. Tetapi, jika dirasa para pihak ada yang menyembunyikan sesuatu atau tidak jujur kan kelihatan dari gerak-gerik tubuhnya, maka kita lakukan kaukus”.

Senada dengan pendapat tersebut, Bapak Ahmad Dasuki mengungkapkan bahwa:

---

<sup>73</sup> Selly Ismi Qomariyah, diwawancara penulis, Jember, 10 Januari 2023.

“Saya melakukan kaukus ketika salah satu pihak ada yang tidak jujur mengenai permasalahan yang sebenarnya. Pernah saya melakukan kaukus perkara cerai gugat, yang mana pada saat disatukan dalam satu forum antara tergugat dan penggugat, tergugat ini terkesan menutup-nutupi. Kemudian saya pisahkan, penggugat saya minta untuk menunggu diluar, dan saya melakukan kaukus dengan pihak tergugat. Disitulah kemudian saya mencoba menggali dan mengungkap akar dari permasalahan, dan pihak tergugat akhirnya mengakui bahwa selama ini ada orang ketiga di rumah tangganya. Saya sebagai mediator harus bersikap netral (tidak memihak) dan berlaku adil baik kepada penggugat maupun tergugat. Walaupun pada dasarnya tergugat yang salah, tetapi saya tetap berusaha adil untuk mendengarkan argumen dari tergugat. Kemudian pihak tergugat saya minta tunggu diluar, dan setelah itu saya meminta pihak penggugat untuk masuk, disitu saya menggali mengenai keluhan dan harapan dari penggugat. Dan penggugat tetap pada keinginannya, yaitu bercerai. Kemudian saya kumpulkan kembali pihak penggugat dan tergugat dalam satu forum dan setelah itu kami kembali berunding untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Karena saya hanya membantu mendamaikan, kembali lagi keputusan ada para pihak, saya tidak boleh memaksakan suatu penyelesaian”.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember dipimpin langsung oleh mediator non hakim yang sedang bertugas di ruangan mediasi yang sudah disediakan. Dalam wawancara terkait pelaksanaan mediasi, mediator yang bukan hakim mengungkapkan bahwa pelaksanaan mediasi bukan semata-mata karena arahan Ketua Majelis atau untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Prinsip yang dipegang oleh Mediator non hakim bahwa mediasi yang dilaksanakan benar-benar murni untuk membantu para pihak agar para pihak bisa menyelesaikan masalahnya terlebih jika para pihak bisa berdamai.

“Kami mediator non hakim Pengadilan Agama Jember memegang prinsip bahwa pelaksanaan mediasi yang kami pimpin tidak hanya serta merta sebagai formalitas. Akan tetapi, kami dengan niat tulus untuk membantu para pihak. Meskipun nantinya para pihak tetap ingin bercerai, tetapi kami akan usahakan agar mereka bercerai dengan baik-baik. Kami juga memiliki prinsip bahwa kami akan

membuat sepakat para pihak mengenai hak asuh anak, hak-hak anak setelah perceraian, hak-hak istri (cerai talak). Pada kenyataannya, anaklah yang akan merasakan dampak dari perceraian orang tuanya. Karena para pihak masih menyepelekan mengenai hal-hal tersebut”.<sup>74</sup>

#### c. Tahap Akhir Mediasi

Tahap ini menandai tahap akhir dari proses mediasi. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ada empat jenis laporan yang menyajikan hasil dari mediasi. Beberapa laporan yang mencakup hasil mediasi adalah:

##### 1) Mediasi dinyatakan berhasil

Laporan mengenai mediasi kasus perceraian menunjukkan bahwa proses mediasi sukses atau berhasil apabila semua pihak berhasil mencapai kesepakatan untuk mempertahankan rumah tangga dan akan berakhir dengan pencabutan gugatan yang dibuktikan dengan kesepakatan tertulis antara para pihak dengan mediator (yang selanjutnya disebut sebagai kesepakatan damai).

##### 2) Mediasi dinyatakan berhasil sebagian

Proses mediasi dianggap berhasil sebagian ketika para pihak terlibat mencapai kesepakatan sekedar pada sebagian dari keseluruhan masalah atau objek yang dipersengketakan misalnya para pihak tetap bercerai, akan tetapi tercapainya kesepakatan mengenai hak-hak anak setelah perceraian, hak asuh anak, hak-hak istri pasca perceraian (jika cerai talak).

<sup>74</sup> Selly Ismi Qomariyah, diwawancara penulis, Jember, 10 Januari 2023.

### 3) Mediasi dinyatakan tidak berhasil

Apabila tidak terjadi kesepakatan antara semua pihak, maka mediasi tidak dapat dianggap berhasil. Kegagalan mediasi juga dapat disebabkan oleh ketidaksetujuan salah satu pihak terhadap kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati dan akhirnya pihak tersebut menolak untuk menandatangani kesepakatan hasil mediasi.

### 4) Mediasi tidak dapat dilaksanakan

Mediasi tidak bisa dilakukan jika satu atau kedua belah pihak tidak berniat baik atau tidak beritikad baik, yang terbukti dengan ketidakhadiran mereka pada sidang pertama dan ketidakhadiran selanjutnya walaupun telah dipanggil untuk sidang kedua. Atau pihak tersebut datang ke persidangan, akan tetapi tidak hadir saat proses pelaksanaan mediasi yang sudah ditentukan.<sup>75</sup>

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Non Hakim Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jember**

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan dan wawancara penulis, diketahui bahwa efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Jember sangat tidak memadai. Dari sekian banyak kasus cerai pada tahun 2021, hanya 15 kasus mediasi yang berhasil sementara sisanya gagal mencapai kesepakatan melalui mediasi. Statistik laporan Mediasi Pengadilan Agama Jember tahun 2021 adalah sebagai berikut:

<sup>75</sup> Selly Ismi Qomariyah, diwawancara penulis, Jember, 10 Januari 2023.

**Tabel 4.3**  
**Laporan Mediasi PA Jember Tahun 2021<sup>76</sup>**

Bulan	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal
Januari	0	32
Februari	2	38
Maret	0	52
April	1	36
Mei	0	28
Juni	1	51
Juli	3	39
Agustus	1	34
September	2	41
Oktober	1	35
November	2	37
Desember	2	29
Total	15	452

Sesuai tabel, terbukti bahwa keberhasilan mediasi pada tahun 2021 tidak memadai dan kurang optimal. Mediasi yang dinyatakan berhasil pada Tahun 2021 tersebut berupa mediasi berhasil sebagian, maksudnya adalah para pihak tetap bercerai namun terjadi kesepakatan seperti hak asuh anak, hak hadhanah, biaya pendidikan anak, hak-hak istri setelah perceraian (cerai talak).<sup>77</sup>

Walaupun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis ketika pelaksanaan mediasi, bahwasanya usaha dari mediator non hakim PA Jember sudah semaksimal mungkin untuk mencapai angka keberhasilan tersebut. Penulis akan mengungkap mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jember sebagai berikut:

<sup>76</sup> <https://new.pa-jember.go.id>

<sup>77</sup> M. Dasuki, diwawancara penulis, 12 Januari 2023.

**a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Non Hakim Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jember**

1) Faktor mediator

Mediator adalah seorang yang memainkan peran dalam pelaksanaan mediasi sebagai penengah antara para pihak. Seorang mediator tentu harus memiliki skill atau kemampuan yang nantinya akan berfungsi untuk keberhasilan mediasi. Mediator non hakim Pengadilan Agama Jember yang sudah bersertifikat telah mendapatkan hal tersebut dari pelatihan sertifikasi yang telah diikuti.

Dalam pelaksanaan mediasi mediator dituntut untuk membuka forum mediasi agar terciptanya proses mediasi yang nyaman yang tentunya harus diawali dengan senyum dan mengucapkan salam, kemudian bisa dengan menanyakan kabar para pihak, hal tersebut dilakukan untuk mencairkan suasana agar tercipta suasana nyaman dan lebih akrab saat pelaksanaan mediasi berlangsung. Hal itu juga akan membangun kepercayaan para pihak yang nantinya akan memberikan informasi mengenai duduk perkara secara jelas tanpa rasa takut atau malu untuk bercerita. Disitulah nantinya kesempatan untuk menyelidiki tentang asal mula masalah yang sedang terjadi. Berdasarkan wawancara dengan mediator non hakim Pengadilan Agama Jember bahwa kemampuan



komunikasi, mediator berperan penting dalam proses mediasi. Hal ini disebabkan mediator berfungsi sebagai perantara bagi para pihak yang berselisih yang nantinya diharapkan untuk bisa mendamaikan. Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan komunikasi baik komunikasi verbal maupun non verbal dan sikap kehati-hatian dalam berkomunikasi dengan para pihak.

Seperti yang diungkapkan Bapak M. Dasuki. Beliau berkata:

“Dalam pelaksanaan mediasi, mediator dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik, misalnya menguasai bahasa yang dipahami oleh para pihak. Harus berhati-hati jangan sampai ada kata-kata yang menyinggung para pihak. Yang juga tidak kalah penting, mediator harus paham bahasa tubuh (komunikasi non verbal) dalam proses mediasi. Kenapa seperti itu? Saya beri contoh pada saat saya melakukan mediasi, saya selalu mengamati gerak gerik para pihak, saat itu pertemuan awal dimana kedua belah pihak saya pertemukan, ada satu momen dimana saya melihat pihak tergugat ini seperti cemas atau resah, saat berbicara matanya tidak berhenti untuk berkedip, jika seperti itu berarti ada yang disembunyikan, ada indikasi bahwa beliau berbohong, baru setelah itu saya melakukan kaukus untuk menyelidiki hal tersebut, setelah melakukan kaukus barulah pihak tergugat ini menceritakan dan meluapkan semuanya kepada saya”.

Dari ungkapan informan diatas bahwasanya kemampuan komunikasi menjadi komponen penting yang harus dimiliki oleh mediator non hakim. Ketika mediator non hakim sudah menguasai kemampuan komunikasi, maka proses mediasi akan lebih maksimal.

Ibu Selly Ismi Qomariyah, berkata:

“Pada saat proses mediasi berlangsung, saya sebagai mediator harus memaksimalkan kinerja dengan menjadi pendengar yang baik, kembali pada kenyataan bahwa mereka ini hanya perlu untuk didengar. Jadi, saya berusaha untuk

tidak memotong pembicaraan. Mediator sebagai pendengar yang baik itu ibaratkan sebagai sahabat bagi para pihak, menggunakan bahasa yang sopan, lembut. Dengan itu, para pihak akan lebih terbuka pada kami, lebih leluasa lagi mencurahkan keluh kesahnya, dan nantinya para pihak akan lebih dalam lagi curhatnya. Dari situ, akan mudah bagi kami masuk dalam permasalahan untuk menemukan berbagai opsi atau solusi bagi para pihak”.

Dari pendapat informan yang telah penulis uraikan diatas senada dengan teori yang sudah penulis sajikan di bab 2 (dua) bahwa dalam proses mediasi, mediator berperan sebagai individu yang tidak memihak yang harus memiliki kemampuan untuk membangun interaksi dan komunikasi baik verbal maupun nonverbal dengan para pihak dan kemampuan untuk menjadi pendengar aktif sehingga nantinya mediator akan dapat menggali lebih dalam dari akar permasalahan dan dapat menawarkan solusi untuk penyelesaian permasalahan mereka.<sup>78</sup> Diketahui bahwasanya kemampuan komunikasi dan kemampuan mendengar menjadi faktor penting yang dapat digunakan mediator dalam memaksimalkan pelaksanaan mediasi.

Selain itu, mediator tidak bisa memaksa suatu penyelesaian dikarenakan tanggung jawabnya hanya memfasilitasi serta memberi rekomendasi terkait suatu masalah dan tidak diperbolehkan untuk memaksa.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Husein Ritonga, Miftah, Fitriyah Alkaff, “*Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*”, (Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi), 66-67.

<sup>79</sup> Selly Ismi Qomariyah, diwawancara penulis, 10 Januari 2023.

## 2) Faktor para pihak

Ibu Selly Ismi Qomariyah yang menjabat sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Jember, menyatakan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya tergantung pada mediator, tetapi juga pada itikad baik para pihak. Kehadiran para pihak dalam mediasi sangat menentukan keberhasilannya, dan tidak hadirnya pada saat sidang pertama dan sidang-sidang selanjutnya (dikenal dengan kasus verstek) menyebabkan meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember. Kurangnya itikad baik dari para pihak dalam berpartisipasi dalam mediasi juga berkontribusi terhadap masalah ini. Ketidakhadiran mereka dengan niat baik dalam forum mediasi dapat menggagalkan jalannya mediasi atau mediasi tidak dapat dijalankan. Walaupun tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong rendah pada tahun 2021, hal tersebut dapat dicapai karena adanya itikad baik dari para pihak yang terlibat.<sup>80</sup>

### **b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Non Hakim Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jember**

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember masih belum memuaskan terutama disebabkan oleh berbagai kendala yang

---

<sup>80</sup> Selly Ismi Qomariyah, diwawancara penulis, 10 Januari 2023.

menghambat pelaksanaannya. Kendala tersebut meliputi beberapa faktor, seperti:

1) Faktor para pihak

Faktor ini menjadi faktor paling utama yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan mediasi. Alasan utama kegagalan mediasi terletak pada para pihak, diantaranya:

*Pertama*, salah satu pihak entah itu penggugat maupun tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Saat diwawancarai mengenai hal tersebut, Bapak M. Dasuki berkata:

“Salah satu faktor penghambat yang paling sering dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember adalah salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, bahkan setelah dilakukan pemanggilan kembali pun tetap tidak hadir (Perkara *Verstek*). Alasan dari ketidakhadiran pihak tergugat bermacam-macam, yang paling banyak ditemui itu karena kesengajaan dari pihak tergugat meski sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Majelis Hakim, hal itu dibuktikan dengan pada hari sidang pertama dan sidang-sidang selanjutnya yang hadir itu hanya pihak penggugat, pihak tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah atau mengirimkan kuasa hukumnya untuk mewakili.”

Senada dengan hal tersebut, penulis sempat berdialog dengan pihak istri (penggugat) yang menyatakan bahwa penggugat dengan sengaja membuat kesepakatan agar pihak suami (tergugat) diminta untuk tidak hadir agar proses perceraian semakin cepat.

“Saya dan suami sebelumnya sudah membuat kesepakatan agar suami tidak hadir di persidangan pertama sampai seterusnya agar perceraian ini segera diputus”.

Berdasarkan hal tersebut bahwasanya pendapat bapak M. Dasuki benar adanya. Dari total 5.833 perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember, 15 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi, sedangkan 38 perkara tidak berhasil. Kasus-kasus yang tersisa juga tidak diselesaikan karena ketidakhadiran tergugat selama persidangan awal dan selanjutnya, yang disebut sebagai "*perkara verstek*". Dalam kasus seperti itu, ketidakhadiran tergugat di persidangan awal yang telah dijadwalkan.<sup>81</sup>

*Kedua*, para pihak (penggugat dan tergugat) teguh pada pendiriannya dan tidak ada yang mau mengalah. Menurut Ibu Selly hambatan-hambatan seperti itu kerap terjadi saat pelaksanaan mediasi. Misalnya, penggugat tetap kekeh pada prinsipnya untuk bercerai, sementara tergugat tetap teguh dalam mempertahankan rumah tangganya. Kalau sudah seperti itu, yang terjadi adalah penggugat tidak mau untuk menandatangani kesepakatan perdamaian yang telah dibuat karena tetap tidak ingin bercerai. Maka, mau tidak mau pelaksanaan mediasi harus dianggap gagal.

*Ketiga*, keinginan atau kemauan yang kuat untuk tetap bercerai. Biasanya, mereka sama-sama memegang prinsip yang sama yaitu keinginan untuk tetap melanjutkan perceraian.

---

<sup>81</sup> Waluyo Sudarmaji, "Kesepakatan Para Pihak Sebagai Upaya Mencapai Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019), 107.

*Keempat*, permasalahan sudah sangat kompleks. Menurut Ibu Selly ini merupakan hambatan yang cukup sulit, karena kembali lagi ke psikologi para pihak dimana sudah tidak memungkinkan untuk mediasi berhasil dan perkara dicabut, karena permasalahan yang sudah lama dan kompleks, bahkan persoalan rumah tangga para pihak ada yang sudah melalui musyawarah di keluarga dan sudah melibatkan tokoh masyarakat.<sup>82</sup>

*Kelima*, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mediasi sangat rendah. Bapak H. Lutfi Helmy mengatakan:

“Alasan mengapa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember masih terbilang sangat rendah, karena salah satu faktornya adalah pemahaman masyarakat mengenai mediasi. Selama ini, mediasi dilaksanakan hanya untuk mengikuti perintah dari Majelis Hakim tanpa adanya motivasi atau keinginan sendiri dari para pihak. Yang penting ikut saja aturan Hakim, agar proses perceraianya cepat diputus”.<sup>83</sup>

## 2) Faktor perkara

Faktor perkara atau permasalahan juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan mediasi. Menurut informasi yang dirilis di situs resmi PA Jember, sejak Januari hingga Agustus 2021, Pengadilan Agama Jember mencatat kasus perceraian terbanyak yang mayoritas gugatan diajukan oleh para Istri. Dari 3888 kasus yang terdata di kantor PA, hanya 1053 kasus yang diajukan oleh suami alias Talak. Sedangkan 2835 sisanya, gugatan

<sup>82</sup> Selly Ismi Qomariyah, diwawancara penulis, 10 Januari 2023.

<sup>83</sup> Lutfi Helmy, diwawancara penulis, 18 Januari 2023.

cerai di ajukan dari Istri. Menurut Humas PA Jember Nur Chozin, salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadi perceraian mayoritas permasalahan perekonomian di rumah tangga yang tidak stabil. Selain itu, faktor yang melatar belakangi para istri minta cerai, juga adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta adanya gangguan dari orang ke tiga. Tetapi, yang paling banyak gugatan perihal ekonomi.<sup>84</sup>

Pada kenyataannya, perkara yang diajukan pihak istri (cerai gugat) adalah masalah hati dan perasaan. Tergugat (pihak istri) yang sudah mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Jember biasanya akan tetap teguh pendirian untuk bercerai. Penulis sempat melakukan dialog dengan seorang penggugat (pihak istri) yang menggugat suaminya karena penggugat (pihak suami) tidak memberi nafkah. Penulis menyinggung mengenai hak anak setelah perceraian apakah akan diperjuangkan, kemudian tergugat (pihak istri) berkata bahwa:

“Saya sudah tidak peduli dengan itu mbak, karena selama ini saya yang merawat dan membiayai anak saya sendiri. Intinya saya hanya ingin bercerai, untuk apa mempertahankan rumah tangga yang suaminya tidak pernah memberi nafkah untuk istri dan anaknya, yang penting anak saya tetap ikut saya”.

Jika sudah seperti itu, maka proses mediasi untuk mencapai kesepakatan akan sangat sulit. Biasanya pihak penggugat tetap

---

<sup>84</sup> <https://new.pa-jember.go.id>

dengan pendiriannya untuk bercerai, sedangkan pihak tergugat tidak ingin bercerai.

### 3) Ruang mediasi

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Jember cukup memadai untuk pelaksanaan mediasi. Akan tetapi, ruangan mediator yang digunakan untuk pelaksanaan mediasi menjadi satu ruangan dengan admin atau sekretaris mediator. Hal tersebut tentunya akan mengganggu kenyamanan, para pihak sulit untuk membuka diri, untuk berkata jujur mengenai permasalahannya karena dalam satu ruangan ada pihak lain selain mediator non hakim.<sup>85</sup>

### 4) Waktu pelaksanaan mediasi

Durasi waktu proses mediasi menjadi penghambat terhadap keefektifan mediasi, mengingat terbatasnya waktu yang tersedia antara sidang pertama dan sesi mediasi dilaksanakan pada hari yang sama. Padahal, dengan seperti itu sangat tidak efektif untuk melakukan mediasi di hari yang sama dengan sidang pertama karena beban psikologis para pihak akan sulit untuk dikendalikan.<sup>86</sup>

## C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung selama penelitian, akan penulis sajikan temuan penelitian sebagai berikut:

<sup>85</sup> Observasi di Pengadilan Agama Jember, 9 Januari 2023.

<sup>86</sup> Observasi di Pengadilan Agama Jember, 10 Januari 2023.



## 1. Pelaksanaan Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Non Hakim Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jember

Secara umum, perceraian bermakna berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Hal tersebut merupakan jalan keluar terakhir untuk permasalahan yang timbul dalam hubungan rumah tangga. Perceraian akan menimbulkan dampak yang sangat besar salah satunya dapat mempengaruhi psikologis baik dari pihak suami, isteri maupun anak. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya perceraian diperlukan yang namanya upaya perdamaian.

Terkait dengan pelaksanaan upaya perdamaian di pengadilan, telah diatur dalam Pasal 130 dan 131 HIR serta Pasal 154 dan 154 Rbg, bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian terlebih dahulu melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip dasar dari proses Perdata adalah mengutamakan metode alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, sebelum beralih ke litigasi.<sup>87</sup>

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian konflik dengan cara pelibatan individu lain yang bersifat netral. Pihak ketiga dalam pelaksanaan mediasi memegang peranan yang sangat penting yang mana mediator lah yang akan memandu jalannya mediasi untuk kemudian mencapai sebuah solusi atau hasil akhir yang bersifat adil dan memuaskan.

Pengadilan Agama Jember adalah lembaga peradilan yang telah mengimplementasikan mediasi sebagai alat penyelesaian kasus atau

---

<sup>87</sup> Sri Puspitaningrum, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan", *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018), 279.

konflik. Mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember oleh mediator yang bukan hakim. Proses mediasi di Pengadilan Agama Jember mengikuti panduan yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tata cara mediasi di pengadilan. Semenjak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijalankan, semua sengketa perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember harus menjalani mediasi sebelum diteruskan ke persidangan. Menurut pengamatan penulis, perkara yang paling banyak diajukan di Pengadilan Agama Jember adalah perkara cerai. Mediasi tidak hanya mengurangi tumpukan kasus di pengadilan, tetapi juga berusaha untuk membawa rekonsiliasi bagi pihak yang ingin bercerai, yang memungkinkan mereka untuk membatalkan niat mereka dan hidup rukun lagi.

Berdasarkan wawancara dan observasi secara langsung, fakta yang penulis dapat bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember telah sama berdasarkan Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun alur atau tahapan dalam proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non hakim PA Jember dikategorikan menjadi tiga bagian yang berbeda, yaitu:

a. Tahap pra mediasi

Diawali dengan pendaftaran perkara. Selanjutnya, ketua pengadilan agama memilih majelis hakim. Sidang pertama terjadi kemudian. Jika kedua belah pihak hadir, hakim yang menangani kasusnya akan memaparkan tentang prosedur mediasi. Namun, apabila

satu pihak tidak hadir, pengadilan akan mengeluarkan surat panggilan dan menunda persidangan.

Diperoleh fakta saat observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa jika hadirnya kedua belah pihak ketika persidangan awal, sebenarnya Majelis Hakim pemeriksa perkara sudah memberi nasehat bagi mereka. Menasehati serta mengingatkan mereka yang kekeh bercerai dengan kalimat sebagai berikut:

Majelis Hakim: “Bapak, ibuk atau mbak, mas ini beneran sudah difikirkan dengan matang keputusan untuk bercerai? Apa sudah difikirkan dampak setelah bercerai terutama bagi anak? Rujuk ya tidak usah bercerai. Ke Pengadilan tidak selamanya harus melulu bercerai, tetapi bisa dijadikan ke Pengadilan itu sebagai hikmah atau pembelajaran agar bisa membina kembali rumah tangga yang dulunya tidak harmonis menjadi harmonis”.

Mengenai upaya damai yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan, secara jelas diatur dalam Pasal 130 HIR dan Ayat (1)

Pasal 154 RBG. Aturan tersebut menyatakan bahwa apabila kedua belah pihak hadir di hadapan pengadilan pada hari yang sudah ditentukan, maka pengadilan yang dipimpin oleh ketua pengadilan berusaha untuk meredakan perselisihan atau mendamaikan kedua belah pihak.<sup>88</sup> Pasal tersebut mempertegas agar Hakim pada saat persidangan pertama harus mencoba mendamaikan atau menasehati para pihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebelum memerintahkan untuk melakukan mediasi.

---

<sup>88</sup> Sri Puspitaningrum, “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018), 278-279.

Pada kenyataannya, karena prinsip yang sudah dipegang oleh para pihak untuk tetap bercerai sangat kuat, maka Majelis Hakim akan menyerahkan sepenuhnya kepada mediator non hakim Pengadilan Agama Jember. Upaya hakim untuk mewujudkan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara yang sedang berjalan akan tetap ada dalam setiap agenda persidangan, meskipun para pihak telah melakukan upaya mediasi dan terbukti tidak berhasil. Meski demikian, hakim akan terus berupaya dari sidang pertama hingga sidang terakhir yang berujung pada putusan. Majelis Hakim dalam agenda sidang yang terakhir akan terus berupaya untuk mendamaikan para pihak. Apabila mereka masih teguh dalam mengambil keputusan cerai di akhir persidangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan perceraian.

Kemudian, apabila para pihak hadir saat sidang pertama dan pada saat dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim tetap bersikukuh untuk bercerai, maka langkah selanjutnya adalah penunjukan mediator non hakim oleh Majelis Hakim disertai dengan penjelasan mengenai mediasi, seperti pengertian mediasi, manfaat mediasi, dan keharusan untuk menghadiri mediasi (itikad baik), serta pembiayaan mediasi, kemudian penandatanganan formulir mediasi. Setelah itu, admin atau sekretaris mediator dipanggil ke ruang sidang untuk mengambil berkas

perkara di panitera dan mempersilahkan para pihak untuk ikut ke ruangan mediasi Pengadilan Agama Jember.<sup>89</sup>

b. Tahap pelaksanaan mediasi

Diawali dengan bertemu mediator non hakim Pengadilan Agama Jember yang sedang bertugas di hari tersebut. Kemudian para pihak akan kembali dijabarkan tentang pengertian mediasi, manfaat mediasi, keharusan menghadiri mediasi (itikad baik), dan pembiayaan mediasi. Setelah itu, para pihak diminta untuk melakukan pembayaran mediasi di ATM Center yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Jember. Lalu, para pihak menunjuk bukti pembayaran atau transfer untuk pembiayaan mediasi dan dilanjutkan dengan pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim.<sup>90</sup>

Adapun tahapan tugas mediator non hakim dalam melaksanakan mediasi sebagaimana yang sudah penulis jelaskan di penyajian data sudah sesuai dengan Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang berbunyi:

Dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);

<sup>89</sup> Observasi, Pengadilan Agama Jember, 12 Januari 2023.

<sup>90</sup> Observasi, Pengadilan Agama Jember, 12 Januari 2023.

- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi;
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
  1. Menelusuri dan manggali kepentingan para pihak;
  2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
  3. Bekerjasama mencapai kesepakatan
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara;
- n. Tugas lainnya dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah penulis uraikan di penyajian data, bahwa mediator non hakim PA Jember dalam pelaksanaan mediasi bertindak sebagai perantara yang memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada para pihak dalam mewujudkan kata sepakat tanpa memaksakan penyelesaian apa pun. Tidak hanya itu, prinsip kerahasiaan juga telah dilaksanakan oleh mediator non hakim dengan melaksanakan proses mediasi secara tertutup. Hal tersebut sesuai dengan teori yang sudah penulis sajikan di bab 2 (dua) bahwasanya prinsip-prinsip mediasi yang harus dipegang oleh mediator adalah mediasi bersifat sukarela dan mediator sebagai penengah yang bersifat netral, serta bersifat rahasia. Prinsip sukarela dalam mediasi berarti bahwa keputusan untuk memilih kesepakatan penyelesaian ada di tangan para pihak, seorang mediator tidak

diperbolehkan memaksa atau mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah. Sebagai individu yang netral, mediator bertindak sebagai fasilitator yang memberikan bantuan kepada semua pihak untuk mencari solusi terbaik dari konflik yang sedang dihadapi. Mediator dituntut untuk aktif dalam memberikan bantuan kepada para pihak untuk mengeksplorasi berbagai opsi dan jalan keluar yang diinginkan. Prinsip kerahasiaan bahwasanya pelaksanaan mediasi harus bersifat tertutup atau tidak semua orang dapat menghadiri proses atau tahap-tahap dalam mediasi. Terlebih perkara perceraian merupakan hal yang sensitif yang tidak boleh dipublikasikan untuk khalayak umum.<sup>91</sup> Mediator non hakim di Pengadilan Agama Jember telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut ketika melakukan mediasi. Pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan secara tertutup, mediator memimpin jalannya mediasi dengan bersikap adil kepada seluruh pihak tanpa terkecuali, kemudian menggali semua informasi mengenai titik permasalahan dan mediator bersama para pihak mencari opsi untuk menyelesaikan perselisihan dan nantinya keputusan akhir ada di tangan pihak.

c. Tahap akhir mediasi

Tahap ini adalah tahap akhir dari pelaksanaan mediasi. Ada 4 (empat) jenis laporan hasil mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun laporan hasil mediasi tersebut antara lain:

---

<sup>91</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), 44-51.

1) Mediasi dinyatakan berhasil

Mediasi dapat dianggap berhasil hanya apabila mereka berhasil mewujudkan kata sepakat dalam mengakhiri konflik dan memutuskan untuk melanjutkan urusan rumah tangga mereka. Setelah mediasi berhasil, maka gugatan akan dicabut dan memperoleh akta perdamaian.

2) Mediasi dinyatakan berhasil sebagian

Ditandai dengan para pihak tetap pada keinginannya untuk bercerai dan tidak mau mencabut gugatan. Akan tetapi, ada kesepakatan sebagian dari seluruh objek perkara yang dicapai. Misalnya, kesepakatan mengenai hak asuh anak, hak hadhanah (hak anak setelah perceraian), hak-hak istri setelah perceraian (untuk cerai talak).

3) Mediasi dinyatakan tidak berhasil

Jika mereka gagal mencapai kata sepakat serta tetap bersikeras untuk bercerai, mediasi dianggap tidak berhasil. Biasanya dalam kondisi seperti ini, tergugat yang bersikeras untuk bercerai dan penggugat memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangga, akibatnya penggugat tidak mau menandatangani kesepakatan perdamaian.

4) Mediasi tidak dapat dilaksanakan

Dinyatakannya mediasi tidak bisa dijalankan apabila ketidakhadiran satu pihak pada saat proses mediasi dan apabila



ketidakhadiran satu pihak pada saat sidang pertama dan sidang-sidang selanjutnya.

Berdasarkan teori yang sudah diuraikan di bab 2 (dua) dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ternyata dari hal itu adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara landasan teori dengan hasil penelitian. Pengintegrasian mediasi ke dalam sistem bercara di Pengadilan dipercaya dapat secara efektif mengurangi tunggakan kasus di pengadilan. Hal ini karena apabila kedua belah pihak yang terlibat berhasil mewujudkan kesepakatan, maka tidak diperlukan lagi litigasi lebih lanjut karena kesepakatan yang dicapai saat proses mediasi kemudian akan disahkan oleh hakim (mempunyai akibat hukum yang sama dengan putusan hakim).<sup>92</sup> Akan tetapi, secara praktik tingkat keberhasilan mediasi yang masih sangat rendah tidak sebanding dengan perkara yang terus menerus bertambah setiap bulannya di Pengadilan Agama Jember. Dari 5.833 perkara perceraian, mediasi yang berhasil hanya 15 perkara pada Tahun 2021. Dalam artian bahwa di Pengadilan Agama Jember manfaat pengintegrasian mediasi untuk mengurangi penumpukan perkara belum maksimal.

Fakta yang penulis dapat bahwa target utama mediasi kasus perceraian yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Jember adalah untuk merukunkan kembali para pihak yang sedang berperkar, walaupun harus terjadi perceraian, akan tetapi ada

---

<sup>92</sup> Herliana, "Integrasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia Dan Jepang", *Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012), 176.

ukuran keberhasilan mediasi yang sebenarnya bagi mediator non hakim yaitu terciptanya hubungan baik antara kedua belah pihak setelah bercerai sehingga para pihak akan bersepakat mengenai hak asuh anak, hak-hak anak setelah perceraian (hak hadhanah), biaya pendidikan anak, hak-hak istri pasca perceraian (cerai talak). Karena, kembali lagi pada kenyataan bahwa orang pertama yang merasakan dampak dari perceraian adalah anak. Jadi, mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim Pengadilan Agama Jember tidak hanya mencegah terjadinya perceraian, akan tetapi memperjuangkan hak-hak anak dan hak-hak istri (cerai talak).<sup>93</sup>

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Non Hakim Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jember**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, diperoleh temuan penelitian sebagai berikut:

### **a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Non Hakim Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jember**

#### **1) Faktor mediator**

Peran mediator sangat penting dalam mencapai keberhasilan mediasi. Kemampuan berunding dan keterampilan komunikasi yang menjadi kunci keberhasilan tersebut. Tidak hanya

---

<sup>93</sup> Observasi, Pengadilan Agama Jember, 12 Januari 2023.

itu, sikap optimis yang dimiliki mediator untuk memimpin mediasi juga tidak kalah penting.

## 2) Faktor para pihak

Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember pada Tahun 2021 karena adanya iktikad baik dari para pihak. Para pihak masih mau berunding mengenai permasalahannya pada saat mediasi.

Berdasarkan fakta yang didapat oleh penulis di lapangan bahwa adanya keterkaitan antara fakta dengan teori yang sudah penulis sajikan di bab 2 (dua) bahwasanya faktor mediator non hakim merupakan faktor utama yang memegang peranan dalam keberhasilan mediasi. Peran mediator non hakim dalam keberhasilan mediasi dalam hal perkara perceraian yakni walaupun gugatan pokok perceraian tidak bisa dicegah atau dalam artian bahwa para pihak sepakat untuk bercerai dan tidak mau mengurungkan niatnya, tetapi dalam proses mediasi sendiri dapat dibuat kesepakatan perdamaian seperti kesepakatan untuk hak asuh dan biaya hidup anak. Karena biasanya penggugat dalam gugatan pokok sekedar memuat permohonan untuk bercerai dan tidak menyadari mengenai pentingnya hak-hak anak setelah bercerai atau hak-hak dirinya sendiri (jika cerai talak).<sup>94</sup> Kesungguhan mediator non hakim di Pengadilan Agama Jember untuk mewujudkan peran tersebut yang bisa diterapkan seperti kemampuan

---

<sup>94</sup> Putri Rahyu, Arif Sugitanata, “ Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator Di Pengadilan Agama Bantul”, *Al-Hukama'* 12, no. 02 (2022), 116.

dan keterampilan komunikasi baik secara verbal dan non verbal, kemampuan mendengar dan pengayoman yang diberikan mediator kepada para pihak, senantiasa mengingatkan mengenai hakikat pernikahan, dampak-dampak setelah perceraian, menjelaskan pentingnya hak-hak anak setelah perceraian dan hak-hak istri setelah perceraian (cerai talak).

**b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Non Hakim Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jember**

1) Faktor para pihak

Penyebab ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember karena tidak hadirnya satu pihak pada sidang awal dan sidang berikutnya (perkara *verstek*).

Fakta yang didapat penulis saat terjun ke lapangan bahwa pemahaman para pihak mengenai mediasi masih sangat rendah. Mediasi diartikan hanya untuk memenuhi perintah dari Ketua Majelis agar perkaranya cepat diputus. Masyarakat masih belum menyadari makna mediasi yang sebenarnya.<sup>95</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan mediasi pada Tahun 2021 yang masih terbilang rendah, karena hanya 15 perkara saja yang mediasinya berhasil.

<sup>95</sup> Observasi, Pengadilan Agama Jember, 12 Januari 2023.

## 2) Faktor perkara

Seperti diketahui bahwa perkara perceraian yang paling banyak diajukan adalah perkara cerai gugat (istri menggugat suaminya). Perkara cerai gugat adalah perkara yang cukup sulit untuk dimediasi, karena pihak istri (penggugat) akan tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai.

## 3) Ruang mediasi

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Jember cukup memadai untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi. Akan tetapi, ruangan mediator yang digunakan untuk pelaksanaan mediasi menjadi satu ruangan dengan admin atau sekretaris mediator. Hal tersebut tentunya akan mengganggu kenyamanan, para pihak sulit untuk membuka diri, untuk berkata jujur mengenai

permasalahannya karena dalam satu ruangan ada pihak lain selain mediator non hakim.

Fakta yang penulis dapat bahwa di ruangan mediasi Pengadilan Agama Jember belum menyediakan audio visual (penggunaan komponen gambar dan suara) misalnya seperti layar proyektor yang mana diharapkan dengan adanya audio visual tersebut memudahkan mediator untuk menampilkan tayangan yang menarik seperti dampak perceraian bagi anak, sehingga nantinya

para pihak akan tersentuh hatinya dengan melihat tayangan tersebut dan mengurungkan niatnya untuk bercerai.<sup>96</sup>

Pengadilan Agama Jember juga belum menerapkan komunikasi audio visual jarak jauh dalam proses mediasi. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016:

“Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”.<sup>97</sup>

#### 4) Waktu mediasi

Fakta yang penulis dapat bahwasanya di Pengadilan Agama Jember sidang pertama dengan pelaksanaan mediasi dilaksanakan di hari yang sama. Setelah selesai sidang pertama, maka saat itu juga para pihak diminta untuk melakukan mediasi. Menurut penulis, hal tersebut dirasa kurang efektif. Yang mana pada saat sidang pertama, psikologis dan emosional para pihak terutama pihak penggugat belum stabil, dan tentunya para pihak tidak dapat berfikir jernih. Ketika pelaksanaan mediasi dipaksakan dihari yang sama, maka tidak akan tercipta suasana yang nyaman dan kondusif yang mana para pihak tentu masih belum bisa mengontrol emosinya dan akan tetap teguh pendirian untuk bercerai.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Observasi Pengadilan Agama Jember, 12 Januari 2023.

<sup>97</sup> Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>98</sup> Observasi, Pengadilan Agama Jember, 11 Januari 2023.

Hambatan utama pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember adalah faktor-faktor yang melingkupi para pihak yang terlibat, faktor yang paling berpengaruh adalah ketidakhadiran salah satu pihak pada persidangan awal dan selanjutnya (dikenal sebagai “*perkara verstek*”). Kasus perceraian, sangat bergantung pada kehadiran kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) di pengadilan untuk memfasilitasi perdamaian. Apabila kedua belah pihak menghadiri sidang pertama, mediasi bisa dilakukan. Namun, jika hanya penggugat yang hadir (dalam kasus “*verstek*”), satu-satunya jalan yang tersedia adalah mencoba mediasi selama persidangan yang dilakukan oleh hakim ketua.<sup>99</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>99</sup> Ummul Khaira, Azhari Yahya, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen), *Jurnal Penelitian Hukum* 18, no. 3 (2018), 324.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Jember sudah mengacu sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun tahap-tahap pelaksanaannya meliputi tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir mediasi. Dalam kenyataannya, target utama mediasi kasus perceraian yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Jember adalah untuk merukunkan kembali para pihak yang sedang berperkara, walaupun harus terjadi perceraian, akan tetapi ada sebuah ukuran keberhasilan mediasi tersendiri bagi mediator non hakim yaitu para pihak bercerai dengan cara yang baik agar setelah perceraian tidak ada yang menaruh dendam dan masih bisa berhubungan baik. Apabila para pihak bercerai dengan cara yang baik, maka kesepakatan mengenai hak asuh anak, hak-hak anak pasca perceraian, biaya pendidikan anak, hak-hak istri pasca perceraian (cerai talak) akan tercapai.
2. Tingkat keberhasilan mediasi pada Tahun 2021 masih terbilang sangat rendah. Dari 5.833 perkara perceraian, mediasi yang berhasil hanya mencapai angka 15 perkara saja. Dari hal tersebut, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember, antara lain:



a. Faktor pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember meliputi:

- 1) Faktor mediator. Mediator memegang peranan dalam keberhasilan mediasi dengan kemampuan atau skill yang dimilikinya.
- 2) Faktor para pihak. Keberhasilan mediasi pada tahun 2021 meskipun masih terbilang rendah, akan tetapi angka keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari para pihak yang mempunyai motivasi untuk duduk di forum mediasi dan menyelesaikan perselisihannya.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember meliputi:

- 1) Faktor para pihak. Alasan yang paling dominan dari ketidakberhasilan mediasi adalah salah satu pihak (biasanya tergugat) tidak hadir pada saat sidang pertama bahkan sidang-sidang selanjutnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (perkara *verstek*), para pihak (penggugat dan tergugat) memegang prinsip masing-masing dan tidak mau mengalah, keinginan untuk bercerai sudah sangat kuat, permasalahan sudah sangat kompleks, dan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mediasi sangat rendah.

## 2) Faktor perkara.

Pada kenyataannya, perkara perceraian yang paling banyak diajukan adalah dari istri (cerai gugat). Tergugat (pihak istri) yang sudah mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Jember biasanya akan tetap teguh pendirian untuk bercerai dan tidak dapat diganggu gugat.

## 3) Ruang mediasi

Ruangan mediator yang digunakan untuk pelaksanaan mediasi menjadi satu ruangan dengan admin atau sekretaris mediator. Hal tersebut tentunya akan mengganggu kenyamanan, para pihak sulit untuk membuka diri karena dalam satu ruangan ada pihak lain selain mediator non hakim.

## 4) Waktu mediasi

Di Pengadilan Agama Jember sidang pertama dengan pelaksanaan mediasi dilaksanakan di hari yang sama. Setelah selesai sidang pertama, maka saat itu juga para pihak diminta untuk melakukan mediasi. Yang mana hal tersebut dirasa kurang efektif. Pada saat sidang pertama, psikologis dan emosional para pihak terutama pihak penggugat belum stabil, dan tentunya para pihak tidak dapat berfikir jernih.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis uraikan, maka selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa saran, yang diantaranya:

1. Bagi Pengadilan Agama Jember, untuk memperbaiki serta melengkapi fasilitas sarana dan prasarana mediasi, misalnya membuat ruangan terpisah antara sekretaris mediator dengan ruangan mediasi yang nantinya digunakan oleh mediator non hakim dan menyediakan audio visual (penggunaan komponen gambar dan suara) seperti layar proyektor untuk memudahkan mediator menampilkan tayangan yang menarik seperti dampak perceraian bagi anak, sehingga nantinya para pihak akan tersentuh hatinya dengan melihat tayangan tersebut dan mengurungkan niatnya untuk bercerai.
2. Bagi Hakim Pengadilan Agama Jember, untuk bersungguh-sungguh berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat pada saat sidang pertama dan sidang-sidang selanjutnya, karena pada kenyataannya perkara yang paling banyak di Pengadilan Agama Jember adalah perkara *verstek*.
3. Bagi mediator non hakim Pengadilan Agama Jember, untuk menambah strategi mediasi misalnya dengan menampilkan tayangan kekeluargaan, dampak perceraian bagi anak agar dapat memaksimalkan keberhasilan mediasi dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mediasi, mengingat masyarakat masih tabu akan makna dari mediasi itu sendiri.
4. Bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Jember, untuk memahami dan menyadari akan makna mediasi terutama dalam perkara perceraian, bahwa

mediasi tidak hanya serta merta untuk mencegah terjadinya perceraian, akan tetapi bagaimana nantinya para pihak bisa bercerai dengan cara yang baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- “Teori Pelaksanaan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan”. November 9, 2022. <https://www.bungfei.com/2021/07/teori-pelaksanaan-pengertian.html?m=1>.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, cet II. Jakarta: Kencana Perdana Media. 2011.
- Ahmad Marjuki, diwawancara oleh penulis, Jember 16 Januari 2023.
- Andriyan, Dwi Eka Putra. “Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019.
- Asmuni. “Perceraian Dalam Perspektif Fikh Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Warta Edisi*, (April 2016), 1-16.
- Aswaty, Yulia dan Safira, Eri Martha. “Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo”. *Jurnal Antologi Hukum 1*, no. 1 (Juli 2021): 125-144.
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Al-‘Adalah* 9, no. 4 (Juli 2012): 415-422.
- Bahri, S. Bachtiar. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1: 55.
- Busriyanti. *Kebijakan Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Maqasid Al-Usrah*. Depok: Pena Salsabila, 2022.
- Haeratun dan Fatahullah. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”. *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (Mei 2022), 29-59.
- Hairani, Wirda dan Ismail, Syawaluddin. “Problematika Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Langsa”. *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018): 38-47.
- Herliana. “Integrasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia Dan Jepang”. *Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 175-186.
- Hirdayadi, Israr dan Diansyah, Hery. “Efektivitas Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 205-225.

<https://new.pa-jember.go.id>.

Indriyani, Desi. "Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia". *Adalah* 2, no. 6d (2018): 55-56.

Kinanti, Alshaura Putri. "Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian." Skripsi, IAIN Jember, 2020.

Kurniyana, Rizky dan Coirun, Muchamad. "Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019". *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 69-82.

Litti, Nur Alina Afifah. "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.

Lutfi Helmy, diwawancara oleh penulis, Jember, 18 Januari 2023.

M. Dasuki, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.

Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Purnama, Fitri dan Rahmat, Diding dan Adhyaksa, Gios. "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan". *Jurnal Unifikasi* 4, no. 2 (Juli 2017): 98-105.

Puspitaningrum, Sri. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan". *Jurnal Spektrum Hukum* 15, no. 2 (Oktober 2018): 275-299.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.


Rahyu, Putri dan Sugitanata, Arif. "Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator Di Pengadilan Agama Bantul". *Al-Hukama'* 12, no. 02 (2022): 113-131.

Ritonga, Husein, Miftah, dan Fitriyah Alkaff. *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*. Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2020.

- Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia* 7 no. 2 (Desember 2016): 413-434.
- Selly Ismi Qomariyah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2023.
- Shoim, Ahmed. "Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam". 2 (Juli 2013): 21-30.
- Sholahudin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria". *Dimensi* 10, no. 2 (November 2017). 49-59.
- Sitoyo, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, dalam buku Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Sumiyati. "Komunikasi Interpersonal Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakarta Selatan": 63-74.
- Sunarsi, Dessy, Yuherman dan Sumiyati. "Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa". *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (Desember 2018): 138-151.
- Susanto, Heru dan Nursyamsu. "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu)". *Bilancia* 11, no. 2 (2017): 299-324.
- Triana, Nita. "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga". *Law Reform* 15, no. 2 (2019): 239-257.
- Tunajah, Rifana. "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)". *Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 2 (Desember): 291-340.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wahyudi, Yogi. "Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)." Skripsi, IAIN Metro, 2020.

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 185-193.

Zainul, Zezen dan Ardliansyah Moelki. “Faktor Ketidakberhasilan Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gunung Sugih”. *Journal of Islamic Family Law* 3, no.1 (2021): 83-93.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardatun Hasanah  
NIM : S20191028  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri

Kiai haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 21 Juni 2023  
Saya yang menyatakan



**Wardatun Hasanah**  
**NIM S20191028**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B-3727/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022 3 Januari 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Agama Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Wardatun Hasanah  
Nim : S20191028  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan/Prodi : Hukum keluarga  
Judul Skripsi : **"Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember Tahun 2021)"**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

K

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Scanned by TapScanner



## PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

[www.pa-jember.go.id](http://www.pa-jember.go.id) email: pajember@gmail.com

JEMBER 68118

Nomor : W13-A4/372/PP.00/1/2023 05 Januari 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian


Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN KHAS JEMBER  
Jl. Mataram No. 1 Mangli  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-3727/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022 tanggal 03 Januari 2023 tentang sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami memberi izin untuk kegiatan tersebut, untuk melaksanakan Penelitian pada Instansi kami. dengan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Wardatun Hasanah  
NIM : S20191028  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : "Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Sebagai Upacaya Mencegah Terjadinya Perceraian ( Studi Kasus Pengadilan Agama Jember Tahun 2021)

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Ketua,  
  
**Drs. H. FAIQ, M.H.**  
NIP. 19671230.199403.1.004

Scanned by TapScanner



**PENGADILAN AGAMA JEMBER**  
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803  
[www.pa-jember.go.id](http://www.pa-jember.go.id) email: [pajember@gmail.com](mailto:pajember@gmail.com)  
**JEMBER 68118**

**SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN**

Nomor : W13-A4/792/PP.00/2/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b  
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Wardatun Hasanah  
NIM : S20191028  
Prodi : Hukum Keluarga  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember Sejak tanggal  
8 s.d. 21 Januari 2023

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

K

Jember, 15 Februari 2023  
Sekretaris,  
  
Tahir, S.H.  
NIP. 19680129.199203.1.004

Scanned by TapScanner

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Jember

1. Sudah berapa lama anda menjabat sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana kondisi jumlah angka pada perkara perceraian yang terjadi di Kabupaten Jember? Apakah terjadi kenaikan atau penurunan sepanjang Tahun 2021?
3. Bagaimana mediasi dalam pandangan anda sebagai mediator yang telah bersertifikat?
4. Apa saja syarat-syarat dalam pelaksanaan mediasi?
5. Apa tujuan mediasi?
6. Apa fungsi/manfaat mediasi?
7. Mengapa mediasi harus selalu diupayakan terlebih dahulu dalam proses penyelesaian perkara?
8. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi perkara perceraian oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Jember?
9. Bagaimana tugas mediator non hakim dalam proses pelaksanaan mediasi?
10. Menurut anda sebagai mediator non hakim, apa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016?
11. Berapa persen jumlah mediasi perkara perceraian yang dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan pada Tahun 2021?
12. Mengapa perkara yang dapat didamaikan melalui mediasi pada Tahun 2021 jumlahnya masih relatif rendah?
13. Menurut anda, apakah masyarakat sudah memahami dengan benar makna sesungguhnya dari mediasi?
14. Bagaimana jika salah satu pihak yang sedang berperkara tidak hadir (tidak beritikad baik) dalam proses mediasi yang telah ditentukan?
15. Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa "Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan", apakah di Pengadilan Agama Jember sudah menerapkan mediasi melalui audio visual jarak jauh?

K

16. Apakah dalam proses pelaksanaan mediasi, para pihak boleh didampingi kuasa hukumnya?
17. Bagaimana jika salah satu pihak atau kuasa hukumnya tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah?
18. Berapa kali pertemuan yang mediator non hakim butuhkan dalam proses mediasi?
19. Bagaimana jika mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara (tidak dapat menemukan titik tengah)?
20. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, tindakan apa yang selanjutnya dilakukan oleh mediator? Apakah mediator juga memediasi mengenai hak-hak istri dan anak pasca perceraian, harta gono gini, dan lain sebagainya?
21. Apakah mediator non hakim melakukan kaukus dalam setiap pelaksanaan mediasi? Jika iya, dimana kaukus tersebut dilakukan? Bagaimana tahapan-tahapannya?
22. Apakah kaukus efektif dalam keberhasilan mediasi?
23. Apakah setelah proses mediasi, mediator memusnahkan catatan-catatan yang digunakan dalam mediasi?
24. Menurut anda, apakah masyarakat sudah memahami dengan benar makna sesungguhnya dari mediasi?
25. Apa saja faktor pendukung untuk keberhasilan dari pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember pada Tahun 2021?
26. Apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember pada Tahun 2021?
27. Menurut mediator non hakim, sepanjang Tahun 2021, kasus perceraian dengan problem apa yang paling sulit didamaikan?
28. Adakah pesan atau masukan kepada masyarakat Kabupaten Jember mengenai makna dan pentingnya mediasi?

K

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Selly Ismi Qomariyah



Wawancara dengan Bapak M. Dasuki



Wawancara dengan Bapak Ahmad Marjuki




Wawancara dengan Bapak Lutfi Helmy





Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim



Ruangan Mediasi Pengadilan Agama Jember

## DATA INFORMAN

Nama : Selly Ismi Qomariyah, S.H., C.Me

Jabatan: Mediator Non Hakim

No. Sertifikat : 2341/PMI/CLXI/2022

Nama : Muchamad Dasuki, S.H, M.H.E.S.

Jabatan: Mediator Non Hakim

No. Sertifikat : 40/8-P/BP4/II/2017

Nama : Ahmad Marjuki, S.H

Jabatan: Mediator Non Hakim

No. Sertifikat : 149/8-P/BP4/VII/2016

Nama : H. Lutfi Helmy, S.H.I

Jabatan: Mediator Non Hakim

No. Sertifikat : 223/8-P/BP4/XII/2013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# Laporan Perkara Pengadilan Agama Jember Tahun 2021

LAPORAN DITERIMA DAN DIPUTUS / JENIS-JENIS PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN JANUARI TAHUN 2021

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara				Dicabut dan Dibatalkan							Sisa sblm bulan 6-11)	Resolusi	Kasasi	PK	Keterangan
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dibatalkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicover dari register	Jumlah injur 6 sbl 11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>C. PERAWATAN</b>																	
1	Isim Poligami	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
2	Pengadilan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Pembatalan Perkara Obat PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kelahiran atau kematian suami/istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cara Takla	190	114	304	7	114	0	0	0	0	0	120	144	1	0	0	
7	Cara Usut	373	413	786	11	222	1	0	0	0	0	340	440	1	0	0	
8	Isim Kawin	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Pengantar Anak-Hadharah	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Nafkah Anak sblm 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak-Hak Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengadilan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Peralatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Pembatalan Kalk. Uang Tunj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Pembatalan Eksekusi Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Perinc. Uang Tunj. Selesa Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Cara Usut Perkawinan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Aidul Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Per. Kawin Companion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Isim Nikah	17	39	56	2	18	0	0	0	0	0	20	36	0	0	0	
21	Isim Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dagangan Kawin	26	136	162	0	119	0	0	0	0	0	110	92	0	0	0	
23	Wali Adhal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>D. EKWASIAN</b>																	
1	Isim Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Pengadilan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Pembatalan Perkara Obat PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kelahiran atau kematian suami/istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cara Takla	184	147	331	3	148	1	0	1	0	140	165	1	1	0	0	
7	Cara Usut	440	328	768	11	379	0	0	0	0	0	390	405	0	0	0	
8	Isim Kawin	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Pengantar Anak-Hadharah	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Nafkah Anak sblm 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak-Hak Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengadilan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pembatalan Kalk. Uang Tunj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Peralatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Pembatalan Eksekusi Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Perinc. Uang Tunj. Selesa Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Cara Usut Perkawinan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Aidul Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Per. Kawin Companion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Isim Nikah	36	221	257	1	11	2	0	1	0	0	34	26	0	0	0	
21	Isim Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dagangan Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Wali Adhal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>E. EKWASIAN</b>																	
1	Isim Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Pengadilan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Pembatalan Perkara Obat PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kelahiran atau kematian suami/istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cara Takla	184	147	331	3	148	1	0	1	0	140	165	1	1	0	0	
7	Cara Usut	440	328	768	11	379	0	0	0	0	0	390	405	0	0	0	
8	Isim Kawin	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Pengantar Anak-Hadharah	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Nafkah Anak sblm 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak-Hak Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengadilan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pembatalan Kalk. Uang Tunj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Peralatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Pembatalan Eksekusi Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Perinc. Uang Tunj. Selesa Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Cara Usut Perkawinan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Aidul Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Per. Kawin Companion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Isim Nikah	36	221	257	1	11	2	0	1	0	0	34	26	0	0	0	
21	Isim Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dagangan Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Wali Adhal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>F. EKWASIAN</b>																	
1	Isim Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Pengadilan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Pembatalan Perkara Obat PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kelahiran atau kematian suami/istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cara Takla	184	147	331	3	148	1	0	1	0	140	165	1	1	0	0	
7	Cara Usut	440	328	768	11	379	0	0	0	0	0	390	405	0	0	0	
8	Isim Kawin	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Pengantar Anak-Hadharah	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Nafkah Anak sblm 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak-Hak Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengadilan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pembatalan Kalk. Uang Tunj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Peralatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Pembatalan Eksekusi Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Perinc. Uang Tunj. Selesa Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Cara Usut Perkawinan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Aidul Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Per. Kawin Companion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Isim Nikah	36	221	257	1	11	2										

LAPORAN DITERIMA DAN DIPUTUS / JENIS-JENIS PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN MARET TAHUN 2021

LIPAS

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara			Dicabut dan Diputus bulan ini								Sisa akhir bulan 5-11)	Bandung	Kassid	PK	Keterangan
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dihubungkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Diseret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>A. PERKAWINAN</b>																	
1	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Pencabutan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Pembatalan Perkara Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
5	Kelahiran atas kelahiran samsu/sistri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cerai Talak	162	135	297	8	148	0	0	6	162	135	1	1	0	0	0	
7	Cerai Gugat	492	413	815	19	409	1	0	1	1	491	384	0	0	0	0	
8	Tilaka Berzama	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
9	Pengawasan Anak/Hadhoah	1	2	3	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Tidak-Tidak Istim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengawasan Anak	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
13	Pembatalan Kek. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Perwakilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Pembatalan Keluasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Penang. Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Ganti Ragi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Audi Usul Anak	1	2	3	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	
19	Pen. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Istah Nikah	26	29	55	3	30	0	0	0	0	33	25	0	0	0	0	
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dispensasi Kawin	71	142	213	1	179	2	4	0	0	186	27	0	0	0	0	
23	Wali Adhdi	2	2	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																	
<b>C. KEWARISAN</b>																	
D. WASIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. HIBAH	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
F. WAKAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>G. ZAKAT/INFAK/SIBODAQOH</b>																	
H. PENETAPAN AHLI WARIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. LAJAN-LAJAN	3	19	22	0	12	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	
J. DEREKEN V. G. J. MAHAH	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		493	756	1449	34	795	3	6	1	7	846	609	1	1	0	0	

Menyatakan  
Sesuai Pengadilan Agama Jember,  
Dr. H. M. USLIKIN, M.H.

Jember, 31 Maret 2021  
Panitera  
AKHMAD MUZAERI, S.H.

LAPORAN DITERIMA DAN DIPUTUS / JENIS-JENIS PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN APRIL TAHUN 2021

LIPAS

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara			Dicabut dan Diputus bulan ini								Sisa akhir bulan 5-11)	Bandung	Kassid	PK	Keterangan
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dihubungkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Diseret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>A. PERKAWINAN</b>																	
1	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Pencabutan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Pembatalan Perkara Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
5	Kelahiran atas kelahiran samsu/sistri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cerai Talak	135	97	232	6	99	0	1	0	0	106	126	0	0	0	0	
7	Cerai Gugat	384	276	660	8	331	0	0	0	0	339	221	0	1	0	0	
8	Tilaka Berzama	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	
9	Pengawasan Anak/Hadhoah	3	1	4	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Tidak-Tidak Istim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengawasan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pembatalan Kek. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Perwakilan	4	13	17	0	11	0	0	0	0	11	6	0	0	0	0	
15	Pembatalan Keluasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Penang. Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Ganti Ragi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Audi Usul Anak	2	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
19	Pen. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Istah Nikah	22	21	43	1	23	0	0	0	0	24	19	0	0	0	0	
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dispensasi Kawin	27	75	102	0	66	0	2	0	0	68	24	0	0	0	0	
23	Wali Adhdi	2	1	3	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																	
<b>C. KEWARISAN</b>																	
D. WASIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. HIBAH	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
F. WAKAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>G. ZAKAT/INFAK/SIBODAQOH</b>																	
H. PENETAPAN AHLI WARIS	3	6	9	0	3	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	
I. LAJAN-LAJAN	10	21	31	0	20	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	0	
J. DEREKEN V. G. J. MAHAH	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		603	616	1119	16	560	1	4	1	0	582	537	0	3	0	0	

Menyatakan  
Sesuai Pengadilan Agama Jember,  
Dr. H. M. USLIKIN, M.H.

Jember, 30 April 2021  
Panitera  
AKHMAD MUZAERI, S.H.

LAPORAN DITERIMA DAN DIPUTUS /JENIS-JENIS PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN MEI TAHUN 2021

LIPAA

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara			Diacuit dan Diputus bulan ini								Sisa akhir bulan 5-11)	Bandung	Kasasi	PK	Keterangan
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Diacuit	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Diseret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>A.PERKAWINAN</b>																	
1	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Pencengahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Penolakan Perkara Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
5	Kelahiran atas kewajiban suami istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cerai Talak	126	97	223	6	76	1	0	0	0	77	146	0	0	0	0	
7	Cerai Gugat	321	287	608	11	187	2	1	2	0	203	405	0	0	0	0	
8	Harta Bersama	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
9	Pengurusan Anak/Hudhnah	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
10	Naflah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak-Hak bekas Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengasahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pencabutan Kek. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Perwalian	6	8	14	2	8	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	
15	Pencabutan Keluasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Penang Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Ganti Ragi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Pen. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Izin Nikah	19	8	27	3	13	2	0	3	0	21	6	0	0	0	0	
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dispensasi Kawin	34	105	139	1	91	0	2	0	0	94	45	0	0	0	0	
23	Wali Adhol	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																	
C. KUWARISAN		4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0	
D. WASIAT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. HIBAH		2	0	2	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	
F. WAKAF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. ZAKAT/INFAK/SBKODAQOHI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H. PENETAPAN AHLI WARIS		6	1	7	2	4	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	
I. LANS-LAIN		11	9	20	0	16	0	0	0	0	16	4	0	0	0	0	
J. DERDEN VERZET		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
<b>Jumlah</b>		<b>537</b>	<b>521</b>	<b>1058</b>	<b>25</b>	<b>390</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>629</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Mengadili Pengadilan Agama Jember,  
 Dr. H. MUSLIKIN, M.H.

Jember, 21 Mei 2021  
 Panitera,  
 AKHMAD MUZAERI, S.H.

LAPORAN DITERIMA DAN DIPUTUS /JENIS-JENIS PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN JUNI TAHUN 2021

LIPAA

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara			Diacuit dan Diputus bulan ini								Sisa akhir bulan 5-11)	Bandung	Kasasi	PK	Keterangan
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Diacuit	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Diseret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>A.PERKAWINAN</b>																	
1	Izin Poligami	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
2	Pencengahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Penolakan Perkara Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
5	Kelahiran atas kewajiban suami istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cerai Talak	146	184	330	13	163	4	2	1	0	183	145	0	0	0	0	
7	Cerai Gugat	465	514	979	10	479	0	2	3	0	494	425	1	0	0	0	
8	Harta Bersama	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
9	Pengurusan Anak/Hudhnah	4	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	
10	Naflah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak-Hak bekas Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengasahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pencabutan Kek. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Perwalian	4	9	13	1	7	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0	
15	Pencabutan Keluasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Penang Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Ganti Ragi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Pen. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Izin Nikah	6	32	38	1	18	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dispensasi Kawin	45	201	246	0	184	0	1	0	0	185	61	0	0	0	0	
23	Wali Adhol	1	2	3	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																	
C. KUWARISAN		1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
D. WASIAT		6	2	8	0	0	0	1	0	0	1	7	0	0	0	0	
E. HIBAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. WAKAF		1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
G. ZAKAT/INFAK/SBKODAQOHI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H. PENETAPAN AHLI WARIS		1	4	5	0	2	0	0	0	0	2	3	0	0	1	0	
I. LANS-LAIN		4	19	23	1	19	0	1	0	0	21	2	0	0	0	0	
J. DERDEN VERZET		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
<b>Jumlah</b>		<b>629</b>	<b>970</b>	<b>1599</b>	<b>27</b>	<b>877</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>949</b>	<b>680</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

Mengadili Pengadilan Agama Jember,  
 Dr. H. MUSLIKIN, M.H.

Jember, 30 Juni 2021  
 Panitera,  
 AKHMAD MUZAERI, S.H.

LAPORAN DITERIMA DAN DIPUTUS / JENIS-JENIS PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN JULI TAHUN 2021

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara			Dicabut dan Diputus bulan ini								LPPAS			
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11	Sisa akhir bulan 5-11)	Bandung	Kasasi	PK	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>APRRKAWINAN</b>																
1	1. Izin Poligami	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
2	2. Pencabutan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	3. Penolakan Perkara Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	4. Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	5. Kelahiran atas kewajiban suami/istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	6. Cerai Taklaq	145	121	266	8	129	0	0	1	0	154	128	0	0	0	
7	7. Cerai Gugat	425	258	683	17	365	0	3	0	0	384	299	0	0	0	
8	8. Harta Bersama	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
9	9. Pengusutan Anak-Hadhoah	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	10. Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	
11	11. Hak-Hak Bekas Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	12. Pengusutan Anak	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	13. Pencabutan Kek. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
14	14. Perwalian	5	3	8	1	5	0	0	1	0	7	1	0	0	0	
15	15. Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	16. Penang. Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	17. Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	18. Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	19. Pen. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	20. Isbat Nikah	19	472	491	12	193	2	0	0	279	0	477	14	0	0	
21	21. Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	22. Dispensasi Kawin	61	102	163	1	155	0	1	0	0	0	157	6	0	0	
23	23. Wali Adhal	2	2	4	0	2	0	1	0	0	3	1	0	0	0	
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																
<b>C. KEWARISAN</b>																
7	7. Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	8. Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9. Hibah	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	10. Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	11. Zakat/Infak/Shodiqoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	12. Penetapan Ahli Waris	3	2	5	1	1	0	0	1	0	3	2	0	0	0	
13	13. Lain-lain	2	11	13	0	10	0	0	0	0	10	3	0	0	0	
14	14. Deretan Verzet	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Jumlah</b>		<b>680</b>	<b>975</b>	<b>1655</b>	<b>41</b>	<b>860</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>1183</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Mengalahkan  
Kepala Pengadilan Agama Jember,

Dr. H. Achmad Nurul Huda, M.H.

Jember, 30 Juli 2021

Diterima,

Achmad Muzaeri, S.H.

LAPORAN DITERIMA DAN DIPUTUS / JENIS-JENIS PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN AGUSTUS TAHUN 2021

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara			Dicabut dan Diputus bulan ini								LPPAS			
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11	Sisa akhir bulan 5-11)	Bandung	Kasasi	PK	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>APRRKAWINAN</b>																
1	1. Izin Poligami	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
2	2. Pencabutan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	3. Penolakan Perkara Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	4. Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	5. Kelahiran atas kewajiban suami/istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	6. Cerai Taklaq	128	118	246	12	99	0	0	2	0	115	133	1	0	0	
7	7. Cerai Gugat	299	316	615	17	282	1	2	0	1	300	312	0	0	0	
8	8. Harta Bersama	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	
9	9. Pengusutan Anak-Hadhoah	3	1	4	0	3	0	0	0	0	3	1	1	0	0	
10	10. Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	11. Hak-Hak Bekas Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	12. Pengusutan Anak	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
13	13. Pencabutan Kek. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	14. Perwalian	1	10	11	0	6	0	0	0	0	6	5	0	0	0	
15	15. Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	16. Penang. Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	17. Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	18. Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	19. Pen. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	20. Isbat Nikah	14	281	295	5	125	1	1	151	0	283	12	0	0	0	
21	21. Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	22. Dispensasi Kawin	6	62	68	1	61	0	0	0	0	62	6	0	0	0	
23	23. Wali Adhal	1	1	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																
<b>C. KEWARISAN</b>																
7	7. Ganti Rugi Terhadap Wali	5	1	6	0	1	0	0	0	0	1	5	1	0	0	
8	8. Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9. Hibah	3	1	4	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	
10	10. Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	11. Zakat/Infak/Shodiqoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	12. Penetapan Ahli Waris	2	8	10	0	4	0	0	0	0	4	6	0	0	0	
13	13. Lain-lain	3	13	16	1	9	0	0	0	0	10	6	0	0	0	
14	14. Deretan Verzet	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
<b>Jumlah</b>		<b>472</b>	<b>815</b>	<b>1287</b>	<b>36</b>	<b>895</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>153</b>	<b>1</b>	<b>799</b>	<b>497</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Mengalahkan  
Kepala Pengadilan Agama Jember,

Dr. H. Achmad Nurul Huda, M.H.

Jember, 31 Agustus 2021

Diterima,

Achmad Muzaeri, S.H.

LAPORAN DITERIMA DAN DIPUTUS / JENIS-JENIS PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara			Diacuit dan Diputus bulan ini								Sisa akhir bulan 5-11)	Bandung	Kasasi	PK	Keterangan
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Diacuit	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Diputarakan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11						
												3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
APERAWINAN																	
1	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Pengobatan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Pembatalan Perkara Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Keluhan atas kewajiban suami/istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cerai Talak	133	145	278	14	133	2	0	0	0	149	129	0	0	0	0	
7	Cerai Gugat	311	449	760	16	377	0	0	0	0	393	367	1	0	0	0	
8	Harta Bersama	6	1	7	2	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	
9	Pengusutan Anak-Hadibonah	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
10	Naiklah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak-Hak Dekas Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengusutan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pembatalan Kek. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Perwalian	5	11	16	0	19	0	0	0	0	10	6	0	0	0	0	
15	Pembatalan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Penuji Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Asal Usul Anak	0	2	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
19	Pen. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Istah Nikah	13	28	41	1	18	0	1	0	0	20	21	0	0	0	0	
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dispensasi Kawin	6	88	94	0	64	0	0	0	0	64	30	0	0	0	0	
23	Wali Adhul	0	2	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
B. EKONOMI SYARIAH																	
C. KEWARISAN																	
D. WASIAT	5	5	10	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
E. HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. WAKAF	3	1	4	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	
G. ZAKAT/INSYAK/SIBODAQOH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H. PENYIMPAN AJELI WARIS	6	11	17	0	10	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	0	
I. LAISLAH	6	21	27	0	17	0	0	0	0	0	17	10	0	0	0	0	
J. DERDEN VERZET	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
JUMLAH		497	765	1262	35	633	3	1	0	0	672	506	3	0	0	0	

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Jember,

Dr. H. ACHMAD NURUL HUDA, M.H.

Jember, 30 September 2021

AKHMAD MUZAERI, S.H.

LAPORAN DITERIMA DAN DIPUTUS / JENIS-JENIS PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN OKTOBER TAHUN 2021

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara			Diacuit dan Diputus bulan ini								Sisa akhir bulan 5-11)	Bandung	Kasasi	PK	Keterangan
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Diacuit	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Diputarakan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11						
												3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
APERAWINAN																	
1	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Pengobatan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Pembatalan Perkara Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Keluhan atas kewajiban suami/istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cerai Talak	129	145	274	5	111	0	2	2	0	128	154	0	0	0	0	
7	Cerai Gugat	367	348	715	21	346	2	0	0	3	372	343	2	0	0	0	
8	Harta Bersama	5	1	6	0	1	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	
9	Pengusutan Anak-Hadibonah	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	
10	Naiklah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak-Hak Dekas Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengusutan Anak	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
13	Pembatalan Kek. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Perwalian	6	15	21	0	13	0	0	0	0	13	8	0	0	0	0	
15	Pembatalan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Penuji Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Asal Usul Anak	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
19	Pen. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Istah Nikah	21	29	50	1	26	0	0	0	0	27	23	0	0	0	0	
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dispensasi Kawin	30	147	177	2	169	0	2	0	0	113	64	0	0	0	0	
23	Wali Adhul	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
B. EKONOMI SYARIAH																	
C. KEWARISAN																	
D. WASIAT	9	2	11	1	3	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	
E. HIBAH	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
F. WAKAF	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
G. ZAKAT/INSYAK/SIBODAQOH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H. PENYIMPAN AJELI WARIS	7	8	15	1	5	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0	0	
I. LAISLAH	10	16	26	2	20	0	0	0	0	0	22	4	0	0	0	0	
J. DERDEN VERZET	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
JUMLAH		590	718	1308	34	634	3	4	2	3	680	628	2	1	0	0	

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Jember,

Dr. H. ACHMAD NURUL HUDA, M.H.

Jember, 29 Oktober 2021

AKHMAD MUZAERI, S.H.

LAPORAN DITERIMA DAN DIPUTUS / JENIS-JENIS PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN NOVEMBER TAHUN 2021

LIPAS

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara			Dicabut dan Diputus bulan ini							Sisa akhir bulan 5-11)	Bandung	Kasasi	PK	Keterangan
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Ditugaskan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A. PERKAWINAN</b>																
1	Izin Poligami	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkara Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kelahiran atas kewajiban suami/istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cera Talak	155	144	299	7	166	0	2	0	0	175	124	0	0	0	
7	Cera Gugat	342	391	733	14	372	1	0	0	0	387	346	0	0	0	
8	Harta Bersama	5	1	6	0	2	0	0	0	0	2	4	0	0	0	
9	Penggunaan Anak/Hadonah	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
10	Naflah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak-Hak Bekas Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengsahan Anak	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
13	Pencabutan Kek. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Perwakilan	8	19	27	0	20	0	0	0	0	20	7	0	0	0	
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Pemang. Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Ganti Ragi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Asal Usul Anak	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
19	Pen. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Istah Nikah	22	37	59	2	28	0	0	0	0	31	28	0	0	0	
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dispensasi Kawin	63	113	176	0	150	0	1	1	0	152	24	0	0	0	
23	Wali Adhul	2	4	6	0	4	0	0	0	0	4	2	0	0	0	
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																
1	WAKAF	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
<b>C. KEWARISAN</b>																
D. WASIAT	7	2	9	1	0	0	1	0	0	0	2	7	0	0	0	
<b>E. HIBAH</b>																
E. HIBAH	4	0	4	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0		
<b>F. WAKAF</b>																
F. WAKAF	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
<b>G. ZAKAT/INFAK/SHODAQOH</b>																
G. ZAKAT/INFAK/SHODAQOH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>H. PENETAPAN AHLI WARIS</b>																
H. PENETAPAN AHLI WARIS	9	7	16	2	9	0	0	1	0	0	13	7	0	0		
<b>I. LAUN-LAIN</b>																
I. LAUN-LAIN	6	15	21	0	14	0	0	0	0	0	14	7	0	0		
<b>J. DERDEN VERZET</b>																
J. DERDEN VERZET	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
	JUMLAH	628	737	1365	29	766	2	4	2	0	883	562	1	0	0	

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Jember,  
**Drs. H. ACHMAD NURUL HUDA, M.H.**

Jember, 30 November 2021  
Panitera,  
**AKHMAD MUZAERI, S.H.**

LAPORAN DITERIMA DAN DIPUTUS / JENIS-JENIS PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN DESEMBER TAHUN 2021

LIPAS

Kode	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara			Dicabut dan Diputus bulan ini							Sisa akhir bulan 5-11)	Bandung	Kasasi	PK	Keterangan
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Ditugaskan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A. PERKAWINAN</b>																
1	Izin Poligami	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Penolakan Perkara Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
5	Kelahiran atas kewajiban suami/istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cera Talak	124	151	275	5	147	1	1	0	2	156	119	0	1	0	
7	Cera Gugat	346	430	776	16	432	0	1	1	450	326	0	0	0		
8	Harta Bersama	4	1	5	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0		
9	Penggunaan Anak/Hadonah	3	2	5	0	1	0	0	0	1	4	0	0	0		
10	Naflah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Hak-Hak Bekas Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pengsahan Anak	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
13	Pencabutan Kek. Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Perwakilan	7	14	21	1	16	0	0	0	0	17	4	0	0		
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Pemang. Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Ganti Ragi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Asal Usul Anak	1	2	3	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0		
19	Pen. Kawin Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Istah Nikah	28	37	65	5	35	0	0	1	41	24	0	0	0		
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Dispensasi Kawin	24	108	132	0	94	1	0	0	95	37	0	0	0		
23	Wali Adhul	2	2	4	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0		
<b>B. EKONOMI SYARIAH</b>																
D. WASIAT	7	1	8	0	0	0	1	0	0	1	7	0	0	0		
<b>C. KEWARISAN</b>																
E. HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>F. WAKAF</b>																
F. WAKAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>G. ZAKAT/INFAK/SHODAQOH</b>																
G. ZAKAT/INFAK/SHODAQOH	3	6	9	0	5	0	0	0	0	5	4	0	0	0		
<b>H. PENETAPAN AHLI WARIS</b>																
H. LAUN-LAIN	7	18	25	0	12	0	0	0	0	12	13	0	0	0		
<b>I. DERDEN VERZET</b>																
I. LAUN-LAIN	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
	JUMLAH	562	776	1338	29	748	2	2	1	4	786	562	0	2	0	

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Jember,  
**Drs. H. ACHMAD NURUL HUDA, M.H.**

Jember, 31 Desember 2021  
Panitera,  
**AKHMAD MUZAERI, S.H.**



## Laporan Mediasi Pengadilan Agama Jember Tahun 2021

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN JANUARI TAHUN 2021

LIPA.12

No	Sisa Perkara Lalu	Perkara di terima bulan ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah Perkara yang dimediasi	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
					Tidak Layak	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	388	777	1333	32	0	0	32	0	744	-



Jember, 29 Januari 2021  
Panitera,  
  
AKHMAD MUZAERI, S.H.

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN FEBRUARI TAHUN 2021

LIPA.12

No	Sisa Perkara Lalu	Perkara di terima bulan ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah Perkara yang dimediasi	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
					Tidak Layak	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	744	703	1407	40	0	2	38	0	693	-



Jember, 26 Februari 2021  
Panitera,  
  
AKHMAD MUZAERI, S.H.

K

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN MARET TAHUN 2021

LPA.12

No	Sisa Perkara Lalu	Perkara di terima bulan ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa Dimediasi	Jumlah Perkara yang Dimediasi	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
					Tidak Layak	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	693	796	1397	52	0	0	52	0	693	-

Mengingat  
Kerum. Pengadilan Agama Jember,  
De. H. MUSLIKIN, M.H.

Jember, 31 Maret 2021  
Panitera,  
AKHMAD MUZAERI, S.H.

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN APRIL TAHUN 2021

LPA.12

K

No	Sisa Perkara Lalu	Perkara di terima bulan ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa Dimediasi	Jumlah Perkara yang Dimediasi	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
					Tidak Layak	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	603	516	1082	37	0	1	36	0	537	-

Mengingat  
Kerum. Pengadilan Agama Jember,  
De. H. MUSLIKIN, M.H.

Jember, 30 April 2021  
Panitera,  
AKHMAD MUZAERI, S.H.

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN MEI TAHUN 2021

LPA.12

No	Sisa Perkara Lalu	Perkara di terima bulan ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa Dimediasi	Jumlah Perkara yang Dimediasi	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
					Tidak Layak	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	537	521	1030	28	0	0	20	0	629	-

Menghimpun  
Kecua Pengadilan Agama Jember,  
Dr. H. MUSLIKIN, M.H.

Jember, 31 Mei 2021  
Panitera,  
AKHMAD MUZAERI, S.H.

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN JUNI TAHUN 2021

LPA.12

K

No	Sisa Perkara Lalu	Perkara di terima bulan ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa Dimediasi	Jumlah Perkara yang Dimediasi	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
					Tidak Layak	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	629	970	1547	52	0	1	51	0	680	-

Menghimpun  
Kecua Pengadilan Agama Jember,  
Dr. H. MUSLIKIN, M.H.

Jember, 30 Juni 2021  
Panitera,  
AKHMAD MUZAERI, S.H.





LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN NOVEMBER TAHUN 2021

LIPA.12

No	Sisa Perkara Lalu	Perkara di terima bulan ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa Dimediasi	Jumlah Perkara yang Dimediasi	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
					Tidak Layak	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	628	737	1326	39	0	2	37	0	562	-

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Jember,  
  
Drs. H. ACHMAD NURUL HUDA, M.H.

Jember, 30 November 2021  
Panitera,  
  
AKHMAD MUZAERI, S.H.


LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA JEMBER BULAN DESEMBER TAHUN 2021

LIPA.12

K

No	Sisa Perkara Lalu	Perkara di terima bulan ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa Dimediasi	Jumlah Perkara yang Dimediasi	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
					Tidak Layak	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	562	776	1307	31	0	2	29	0	549	-

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Jember,  
  
Drs. H. ACHMAD NURUL HUDA, M.H.

Jember, 31 Desember 2021  
Panitera,  
  
AKHMAD MUZAERI, S.H.

## BIODATA PENULIS



Wardatun Hasanah adalah nama penulis skripsi ini. Lahir di Banyuwangi pada tanggal 7 Januari 2001. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Abdul Rasyid dan Yati Elok Permata Sari (Almh). Penulis pertama kali masuk ke dunia pendidikan di RA Khadijah 46 pada Tahun 2006. Pada Tahun 2007 melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Bengkak. Kemudian, pada Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Wongsorejo. Pada Tahun 2016 melanjutkan pendidikan di MAN 1 Banyuwangi. Setelah itu, Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga.

Pengalaman yang penulis dapat selama menjadi Mahasiswa di UIN KHAS Jember yaitu mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2022 di Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Pada Tahun yang sama mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER